



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : April Yanto Bin Alm Siata;
2. Tempat lahir : Maros, Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/29 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dakota Komplek Auri Perum Dirgantara No. 6

RT. 001 RW. 005, Desa Hasanuddin, Kecamatan

Mandai, Kabupaten Maros Povinsi Sulawesi

Selatan. Atau Perumahan Legenda Bali Blok C No.

23 Batam Kota, Kepulauan Riau.

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nahkoda TB. Pioneer Conqueror

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Indra Gunawan Bin Djuhara;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/2 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Radug RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sukasenang, Kecamatan Bayongbong, Kota Garut, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : KKM TB. Pioneer Conqueror ;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

## **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Jailani Bin Rasim;
2. Tempat lahir : Pulau Burung;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/31 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Selat Beliah RT. 03/ RW. 02, Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : KM. SAMUDERA;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa, Terdakwa I. **APRIL YANTO Bin**

**Alm SIATA**, terdakwa II. **INDRA GUNAWAN Bin DJUHARA** dan Terdakwa

III. **JAILANI bin RASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

hukum bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA PABEAN**" sebagaimana

dakwaan Alternatif Kedua Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik

Indonesia Nomor: 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

jo pasal 55 ayat 1 ke – KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa,

Terdakwa I. **APRIL YANTO Bin Alm SIATA**, terdakwa II. **INDRA**

**GUNAWAN Bin DJUHARA** dan Terdakwa III. **JAILANI bin RASIM** selama

**2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah supaya terdakwa tetap

dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta

rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan jika terdakwa tidak membayar

denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh

kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan

kemudian dilelang untuk membayar denda

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. SAMUDERA;

2. Muatan KM. SAMUDERA berupa solar sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton.

**(Sudah Dilaksanakan Lelang Di Penyidikan Berdasarkan Risalah**

**Lelang Nomor: 472/11/2020 tanggal 24 Juli 2020, dan Hasilnya**

**Disetorkan Ke Kas Negara)**

3. Uang tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

**(Dirampas Untuk Negara).**

4. 1 (satu) unit sarana pengangkut TB. PIONEER CONQUEROR;

5. 1 (satu) buah Dek Logbook atas nama TB. Pioneer Conqueror

dari tanggal 21 Maret 2020;

6. 1 (satu) buah Mesin Logbook atas nama TB. Pioneer Conqueror

dari bulan April 2020;

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Book Table Sounding Tank atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
8. 1 (satu) buah Dosir Sounding Tank Arrival Condition On Hire Consummable atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
9. 1 (satu) buah Depature / Arrival Tank Sounding atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
10. 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: E59151;
11. 1 (satu) lembar Crew List atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
12. 1 (satu) lembar Particulars of Ship atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: COR-2096-19;
13. 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SITLO/064T/2006;
14. 1 (satu) berkas Protection and Indemnity Cover Note atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: CNMPI000000087-01;
15. 2 (dua) lembar International Load Line Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/AAV/20170512125933;
16. 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/AAV/20170512130117;
17. 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLPO/AHK/20190426044827;
18. 1 (satu) lembar Certificate of Classification atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/AAV/20170512125240;
19. 1 (satu) lembar Attestation atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/JEC/20090205093902;
20. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLPO/AHK/20200423155410;
21. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLPO/AHK/20190426045054;
22. 2 (dua) lembar Minimum Safe Manning Document atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: 392211;
23. 2 (dua) lembar Ship Station Licence atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: M9-0003780-T;

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Statement of Acceptance atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/AHK/20190426054753;
25. 1 (satu) lembar Dispensation of Annex 1 of Colreg 1972 atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: US/170/061764/06/L;
26. 2 (dua) lembar Walkie Talkie VHF Annual Inspection Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: WO-00098-19;
27. 1 (satu) lembar Epirb Annual Test Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: EPIRB-00098-19;
28. 1 (satu) lembar Radar Sart / AIS Sart Annual Inspection Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SART-00098-19;
29. 1 (satu) berkas Shore Based Maintenance Certificate 2017-01016 atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
30. 1 (satu) berkas Record of Approved GMDSS Radio Instalation atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/2009/J0485;
31. 1 (satu) berkas Periodical Survey Report for Renewal of Cargo Ship Safety Radio Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/2009/J0485;
32. 1 (satu) berkas Periodical Survey Report for Issue of Cargo Ship Safety Radio-Telephony / VHS Station Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/2008/30687;
33. 1 (satu) berkas Report of Cargo Ship Safety Radio Equipment atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
34. 1 (satu) berkas Initial Survey Report for Issue of Cargo Ship Safety Construcktion Sertificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/2006/J0198;
35. 1 (satu) berkas Rapport de France-Bord atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLPO/2006/J0198;
36. 1 (satu) lembar Certificate of Survey atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SITLO/064T/2006;
37. 1 (satu) berkas Ship in Service Report atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/2007/J0872;
38. 1 (satu) berkas Ship in Service Report atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/2008/J0687;
39. 1 (satu) berkas Ship in Service Report atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/2009/J0485;

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





40. 1 (satu) berkas Ship in Service Report atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/2013/J1438;
41. 1 (satu) berkas Report of Intervention dari Tahun 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, dan 2020 atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
42. 1 (satu) berkas Static Bollard Pull Certificate atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
43. 1 (satu) lembar Manufacturer Certificate atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
44. 1 (satu) berkas Inflatable Liferaft Test and Survey Report and Certificate of Re-Inspection atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: 29083 dan dengan Nomor: 29084;
45. 1 (satu) berkas Marine Fire Service Certificate of Inspection atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: AS20200059;
46. 2 (dua) lembar Builders Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: Co.143307-T;
47. 1 (satu) lembar Certificate of Inspection atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: QD11T00055-05;
48. 1 (satu) lembar Certificate of Inspection on Articles Used for Prevention of Pollution of the Sea dengan Nomor: SWT-31;
49. 1 (satu) lembar Bebas Tindakan Sanitasi Kapal atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
50. 1 (satu) buku Kesehatan Kapal atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
51. 2 (dua) lembar Shipping Circular to Shipowners atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: 13 of 2017;
52. 1 (satu) berkas Survey Statement atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: DKT0/2012/J0353;
53. 2 (dua) lembar Class / Statutory Status atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: DKT0/2012/J0353;
54. 2 (dua) lembar Planned Inspection Items atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
55. 1 (satu) lembar Ship Particulars atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
56. 1 (satu) berkas Owner / Manager information atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Cargo and Ballast Capacities atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
58. 1 (satu) buah buku Daily Activity atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
59. 1 (satu) buah buku Chief Engineer Night Order Book atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
60. 1 (satu) buah buku Oil Record Book atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
61. 1 (satu) buah buku FO Consumption atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
62. 1 (satu) buah Peta Singapore Strait Western Part;
63. 1 (satu) buah Peta Singapore Strait and Eastern Approaches;
64. 1 (satu) buah Peta Singapore Strait Port of Singapore;
65. 1 (satu) buah Peta Singapore Strait Western Part Eastern Part;
66. 1 (satu) buah Radio merek "ICOM IC-M710" warna hitam;
67. 1 (satu) buah Radio merek "ICOM IC-M402" warna hitam;
68. 1 (satu) buah Radio merek "ICOM IC-M302" warna hitam;
69. 1 (satu) buah Teropong merek "NIKON" warna hitam;
70. 1 (satu) buah UNIVERSAL AIS merek "FURUNO";
71. 1 (satu) buah GPS merek "FURUNO";
72. 1 (satu) buah HT merek "ICOM IC-M36" warna hitam;
73. 1 (satu) buah Stample Chief Officer;
74. 1 (satu) buah Stample Chief Engineer.

**(Dikembalikan Kepada PT. PIONNER OFFSHORE ENTERPRISE).**

75. 1 (satu) buah bendera Myanmar;
76. 1 (satu) buah bendera Malaysia;
77. 1 (satu) buah bendera Prancis;
78. 3 (tiga) buah bendera India;
79. 2 (dua) buah bendera Thailand;
80. 3 (tiga) buah bendera Vietnam
81. 1 (satu) buah bendera Papua Nugini;
82. 1 (satu) buah bendera Hong Kong;
83. 1 (satu) set bendera Isyarat;

**(Tetap Terlampir Dalam Berkas)**

84. 1 (satu) buah handphone merek "VIVO" warna pink;
85. 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
86. 1 (satu) buah handphone merek redmi warna hitam;

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



87. 1 (satu) buah handphone merek "SAMSUNG" warna silver;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

88. 1 (satu) buah KTP atas nama APRILYANTO dengan NIK 2171102904680001;

89. 1 (satu) buah SIM A atas nama APRILYANTO dengan Nomor: 1905-6804-000002;

90. 1 (satu) buah SIM C atas nama APRILYANTO dengan Nomor: 1905-6804-000003;

91. 1 (satu) buah kartu Pelaut Bhinneka Tunggal Ika dengan Nomor: 090399 D;

92. 1 (satu) buah buku pelaut atas nama APRILYANTO dengan Nomor: C.008678;

93. 1 (satu) buah paspor atas nama APRIL JANTO dengan Nomor: C5036911;

94. 4 (empat) buah buku tabungan;

95. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

96. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen dengan Nomor: 6200092601M30217 a.n APRILYANTO;

97. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats dengan Nomor: 6200092601040120 atas nama APRILYANTO;

98. 2 (dua) lembar hasil pencarian Validasi Kode Pelaut atau Nomor Sertifikat atas nama APRILYANTO;

99. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan Advances Fire Fighting dengan Nomor: 6200092601060120 a.n APRILYANTO;

100. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training Revalidation dengan Nomor: 6200092601010120 atas nama APRILYANTO;

101. 1 (satu) lembar To Whom It May Concern atas nama APRILYANTO dengan Nomor: 0040/KONS-TW/III/14 atas nama APRILYANTO;

102. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Medical First AID dengan Nomor: 6200092601072415 a.n APRILYANTO;

103. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Operational Use of Ecdis Training Programme dengan Nomor: 6200092601280116 atas nama APRILYANTO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Bridge Resource Management dengan Nomor: 6200092601230116 atas nama APRILYANTO;
- 105.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Radar Simulator Revalidation dengan Nomor: 6200092601030116 atas nama APRILYANTO;
- 106.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Advanced Fire Fighting Revalidation dengan Nomor: 6200092601062415 atas nama APRILYANTO;
- 107.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Ship Security Officer Revalidation dengan Nomor: 6200092601242415 atas nama APRILYANTO;
- 108.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Revalidation dengan Nomor: 6200092601042415 a.n APRILYANTO;
- 109.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Arpa Simulator Revalidation dengan Nomor: 6200092601020116 atas nama APRILYANTO;
- 110.** 1 (satu) lembar Security Training for Seafarer with Designated Security Duties dengan Nomor: IMETA/COP/STSDSD/2014/4504 a.n APRILYANTO;
- 111.** 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan, Pengukuhan Tingkat Tiga Nautika Manajemen dengan Nomor: 3353.09.11.113.BP3IP-16 atas nama APRILYANTO;
- 112.** 1 (satu) lembar Security Awareness Training dengan Nomor: IMETA/COP/SAT/2014/0270 atas nama APRILYANTO;
- 113.** 1 (satu) lembar Medical Report atas nama APRILYANTO;
- 114.** 1 (satu) lembar sertifikat Training Courses on the International Safety Management Code Session 1 & 3 dengan Nomor: 2148/ISMC/III/BP3IP-02 atas nama APRILYANTO;
- 115.** 1 (satu) lembar Certificate of Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate Under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, AS Amended dengan Nomor: 6200092601M30217 atas nama APRILYANTO;

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



116. 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS dengan Nomor: 6200092601G10116 atas nama APRILYANTO;
117. 1 (satu) berkas Pioneer Offshore Enterprises PTE LTD atas nama APRILYANTO;
118. 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah dengan Nomor: 0141/64/II/2017 atas nama APRILYANTO;
119. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leighton Contractors (Malaysia) SDN. BHD;
120. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor: SM.108/B.7718/BP3IP-2016 atas nama APRILYANTO;
121. 1 (satu) lembar Phonetic Alphabet and Figure Code;
122. 1 (satu) lembar Pilotage Exemption Course dengan Nomor: ISC-PE09-0331 atas nama APRILYANTO;
123. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dengan Nomor: 1210/KMK./D/1992 atas nama APRIL JANTO;
124. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 7309011107120034;
125. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III dengan Nomor: 6200092601N30306 atas nama APRILYANTO;
126. 1 (satu) lembar Certificate of Achievement for Having Successfully Completed an Approved Course atas nama APRILYANTO;
127. 1 (satu) lembar Certificate of Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate Under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, AS Amended dengan Nomor: 54445/SOU/T/IX/2016 atas nama APRILYANTO;
128. 1 (satu) lembar Appendix B1-Offshore Medical Fitness Certificate dengan Nomor: 107063 atas nama APRIL JANTO;
129. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Medical Care on Board Ship dengan Nomor: 6200092601080116 atas nama APRILYANTO;
130. 1 (satu) berkas health Screening Report atas nama APRILJANTO;

**(Dikembalikan Ke Terdakwa APRILYANTO)**

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) buah KTP a.n INDRA GUNAWAN dengan NIK 3205040212820002;
132. 1 (satu) buah buku pelaut a.n INDRA GUNAWAN dengan Nomor E 134192;
133. 1 (satu) buah paspor a.n INDRA GUNAWAN dengan Nomor C2301271;
134. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
135. 1 (satu) buah Card Holder warna coklat;
136. 1 (satu) buah kartu nama dari Anchor Marine Supplies Pte Ltd;
137. 1 (satu) buah kartu member Viking Persib Club;
138. 1 (satu) buah kartu Viking Singapore dengan Nomor:VPC/2017-2018/00015 atas nama INDRA GUNAWAN;
139. 1 (satu) buah kartu Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP);
140. 1 (satu) buah kartu Offshore Safety Passport atas nama INDRA GUNAWAN;
141. 1 (satu) buah kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dengan Nomor:32007130212820001 atas nama INDRA GUNAWAN;
142. 1 (satu) buah kartu anggota Corps Alumni BP3IP dengan Nomor:203.09.01.16.0060 atas nama INDRA GUNAWAN;
143. 1 (satu) buah kartu nama JAMALI;
144. 1 (satu) buah kartu SIM A dengan Nomor: 821213331187 atas nama INDRA GUNAWAN;
145. 1 (satu) buah kartu SIM C dengan Nomor 821213052853 atas nama INDRA GUNAWAN;
146. 1 (satu) buah kartu nama BAHARUDDIN;
147. 1 (satu) buah kartu Coating Warranty;
148. 1 (satu) buah kartu nama YUSLY ISMAIL;
149. 1 (satu) buah kartu nama ZAHARI EFFENDI BIN MOHAMAD BAKRI;
150. 1 (satu) buah kartu Gemstone Identification;
151. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor: 0655534 atas nama INDRA GUNAWAN;
152. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) dengan Nomor: 0248829 atas nama INDRA GUNAWAN;

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



- 153.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Kejuruan 3 Tahun dengan Nomor: 0083906 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 154.** 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 3205171509140001;
- 155.** 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat Dasar dengan Nomor: 6201035717T60304 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 156.** 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor: KP.TD/02/II/P.Smg-2004 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 157.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan dengan Nomor: ANTS.2.0204 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 158.** 1 (satu) lembar Transkripsi Nilai ATT-V atas nama INDRA GUNAWAN;
- 159.** 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV dengan Nomor: 6201035717T40308 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 160.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan dengan Nomor: 204/641/XV/2008 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 161.** 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen dengan Nomor: 6201035717S30218 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 162.** 1 (satu) lembar lembar Sertifikat Pengukuhan Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen dengan Nomor: 6201035717S30218 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 163.** 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan, Pengukuhan Tingkat Tiga Teknik Manajemen dengan Nomor: 4716.09.09.213.BP3IP-18 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 164.** 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan, Peningkatan Tingkat Tiga Teknik dengan Nomor: 1722.09.12.203.BP3IP-16 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 165.** 1 (satu) lembar Daftar Nilai Ujian Keahlian Pelaut Ahli Teknik Tingkat-III (ATT-III) atas nama INDRA GUNAWAN;
- 166.** 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III dengan Nomor: 6201035717T30217 atas nama INDRA GUNAWAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167.** 1 (satu) lembar lembar Sertifikat Pengukuhan Ahli Tehnika Tingkat III dengan Nomor: 6201035717T30217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 168.** 1 (satu) lembar Certificate of Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate Under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, AS Amended dengan dengan Nomor: 6201035717S30218 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 169.** 1 (satu) lembar Receipt of Application (ROA) for Certificate of Endorsement (COE) atas nama INDRA GUNAWAN;
- 170.** 3 (tiga) lembar Certificate of Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate Under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, AS Amended dengan Nomor: 6201035717T40308 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 171.** 2 (dua) lembar Certificate of Receipt of Application atas nama INDRA GUNAWAN;
- 172.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training Revalidation dengan Nomor: 6201035717010720 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 173.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training Revalidation dengan Nomor: 6201035717010315 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 174.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training dengan Nomor: 6201035717010310 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 175.** 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor: BST.REV.2229/ADM/VI/PIP.Smg-15 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 176.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Engine Room Resource Management dengan Nomor: 6201035717270217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 177.** 1 (satu) lembar Sertifikat Training Course on the International Safety Management Code Help at PIP Semarang atas nama INDRA GUNAWAN;
- 178.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Revalidation dengan Nomor: 6201035717042415 atas nama INDRA GUNAWAN;

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Advanced Fire Fighting Revalidation dengan Nomor: 6201035717062415 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 180.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Medical First AID Revalidation dengan Nomor: 6201035717072416 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 181.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Medical Care on Board Ship dengan Nomor: 6201035717080217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 182.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Security Awareness Training dengan Nomor: 6201035717310217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 183.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Ship Security Officer dengan Nomor: 6201035717240217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 184.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Darerous, Hazardous Harmful Cargoes (IMDG CODE) Training Programme dengan Nomor: 6201035717290217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 185.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations dengan Nomor: 6201035717390116 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 186.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Advance Training for Oil Tanker Cargo Operations dengan Nomor: 6201035717410717 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 187.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Crowd Management dengan Nomor: 6201035717130117 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 188.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Crisis management and Human Behaviour dengan Nomor: 6201035717170117 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 189.** 4 (empat) buah foto INDRA GUNAWAN;
- 190.** 1 (satu) lembar Certificate Full Mission Engine Room Graphic Simulator Machineries Operation Simulator Electrical Wiring Pneumatic & Hydraulic Control dengan Nomor: B.043/II/COT/ATT.IV/PIP.Smg-08 atas nama INDRA GUNAWAN;

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Ahli Teknik Tingkat IV (ATT-IV) dengan Nomor: A.2978/VII/SKL/PUKP-Smg-08 atas nama INDRA GUNAWAN;
192. 1 (satu) lembar Transkrip Nilai / Academic Transcript dengan Nomor: 20.03.061/XII/BP3IP-2016 atas nama INDRA GUNAWAN;
193. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Nippom Steel Contruction Indonesia Peciko 5 Epsci Prokekt-HUC Phase atas nama INDRA GUNAWAN;
194. 2 (dua) lembar Setifikat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura atas nama INDRA GUNAWAN;
195. 1 (satu) lembar Piagam Kursus Calon Pengantin atas nama INDRA GUNAWAN;
196. 1 (satu) lembar Pioneer Offshore Enterprises PTE LTD dengan Nomor: 0576/PKL/II/2019 atas nama INDRA GUNAWAN;
197. 1 (satu) set Kwitansi Kursus Revalidation Basic Safety Training NP atas nama INDRA GUNAWAN;
198. 1 (satu) berkas Searer and Certificate Information atas nama INDRA GUNAWAN;
199. 1 (satu) buah map plastic warna biru;
200. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam.

## **(Dikembalikan Kepada Terdakwa INDRA GUNAWAN)**

201. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 2171053112700022;
202. 1 (satu) buah SIM dengan Nomor: 701209200692;
203. 1 (satu) buah dompet warna hitam.

## **(Dikembalikan Kepada Terdakwa JAILANI Bin RASIM)**

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

Bahwa Terdakwa I. **APRIL YANTO Bin Alm SIATA** selaku Nahkoda TB. Pioneer Conqueror bersama-sama dengan terdakwa II. **INDRA GUNAWAN Bin DJUHARA** dan Terdakwa III. **JAILANI bin RASIM** pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 23.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Batu Haji Batam Indonesia pada posisi koordinat 01°-03'-30" U / 103°-54'-21" T yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Batam namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh para terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, **mengangkut barang Import berupa solar berjumlah ± 7,02 (tujuh koma nol dua) ton yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dalam pasal 7 A ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal terdakwa I selaku Nahkoda TB. Pioneer Conqueror dan 9 (Sembilan) awak kapal diantaranya adalah terdakwa II selaku KKM pihak yang bertanggungjawab mesin termasuk bahan bakarya, bertolak dari pangkalan PT. PIONNER OFFSHORE ENTERPRISE menuju selat Pauh Singapore guna mengisi bahan bakar minyak solar, dengan lego jangkar disekitar selat pau Singapore, kemudian datang sebuah kapal tanker untuk pengisian minyak solar sekitar 17,355 (tujuh belas koma tiga ratus lima puluh lima) ton sekitar 1 (satu) jam, selanjutnya terdakwa I selaku Nahkoda TB. Pioneer Conqueror bertolak dari selat Pau menuju Batam Indonesia, guna pengambilan tongkang di Delta Hyatt daerah dapur 12 Batam Indonesia, sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa II selaku KKM memberitahukan kepada terdakwa I selaku Nahkoda TB. Pioneer Conqueror dan anak buah kapal dengan mengatakan "bahwa kami akan melakukan pembongkaran solar " kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa II selaku KKM menghubungi seseorang bernama ERWIN untuk memastikan pembongkaran minyak solar untuk dijual akhirnya disepakati pembongkaran dilakukan di sekitar Tanjung Ucing, sekitar

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 WIB ditempat tersebut telah menunggu kapal kayu KM. Samudra dengan terdakwa III sebagai Nahkodanya, kemudian dilakukan pembongkaran secara Ship to Ship (STS) Solar atau HSD (high speed diesel) yang diangkut dari TB. Pioneer Conqueror ditransfer ke kapal Kayu KM. Samudra, dengan rencana sebanyak 20 (dua puluh) ton, dan pada saat melakukan transfer solar dari Kapal TB Pioneer Conqueror berbendera Singapore yang sedang membongkar / mentransfer bahan Bakar Solar ke kapal Kayu KM. Samudra kurang lebih 7,02 (tujuh koma nol dua) ton solar, tiba-tiba datang 3 (tiga) kapal Tim Patroli dari Bea dan Cukai yaitu kapal patroli BC 1403 dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, kapal Patroli BC 15029 dan kapal BC 7005 dari KPU B C Batam, selanjutnya Tim Patroli BC 1403 dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau melakukan penindakan yang dilakukan oleh saksi Ade Ryan Wikarta selaku komandan, saksi Onto Kesumo selaku wakil Komdan, saksi Yogi Pranata selaku Kepala Kamar Mesin, melakukan pemeriksaan terhadap Kapal TB. Pioneer Conqueror dan Kapal KM Samudra serta terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III diketahui bahwa membawa muatan solar yang berasal dari Singapore sebanyak 20 (dua puluh) ton serta baru berhasil ditransfer ke Kapal KM. Samudra sebanyak 7,02 (tujuh koma nol dua) ton, dan para terdakwa didalam membawa bahan Bakar dari Singapore tersebut **tidak bisa menunjukkan dokumennya, berupa manifes, dokumen kepabeanan dan dokumen lain**, selanjutnya Tim Bea Cukai 1403 melakukan pemeriksaan terhadap perangkat, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen yang ditanda tangani dan dicap oleh terdakwa I selaku Nahkoda TB. PIONNER CONQUEROR yaitu berupa:

- Berita acara Pemeriksaan BA :31/JS/WBC. 04/2020 tanggal 6 Mei 2020.
- Pernyataan Hasil Pekerjaan tanggal 6 Mei 2020.

Serta dilakukan penindakan dan dibuatkan Dokmuen berupa:

- Surat Bukti Penindakan Nomor: SPP -31/JS/WBC.04/2020;
- Laporan Penindakan Laporan Nomor: LP-31/JS/WBC.04/2020 tanggal 06 Mei 2020;Berita Acara Membawa Sarana pengangkut /Barang Nomo r : BA-31/JS/WBC.04/2020 tanggal 6 Mei 2020;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut anak buah kapal dan Kapal TB. Pioneer Conqueror serta Kapal KM Samudra berikut dokumen penindakan diserahkan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tanjung Balai Karimun dengan membuat Berita Acara Serah Terima sarana Pengangkut/Barang Nomor: BA-32/WBC.04/BD.03/2020 tanggal 06 Mei 2020, guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Perbuatan Terdakwa I. **APRIL YANTO Bin Alm SIATA** bersama-sama dengan terdakwa II. **INDRA GUNAWAN Bin DJUHARA** dan Terdakwa III. **JAILANI bin RASIM** mengangkut barang Import berupa **Solar berjumlah  $\pm$  7,02 (Tujuh koma nol dua) ton, yang tidak dilengkapi dokumen dan tidak tercantum dalam manifest.**

**Perbuatan** Terdakwa I. **APRIL YANTO Bin Alm SIATA** bersama-sama dengan terdakwa II. **INDRA GUNAWAN Bin DJUHARA** dan Terdakwa III. **JAILANI bin RASIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke - KUHP.

### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa I. **APRIL YANTO Bin Alm SIATA** selaku Nahkoda TB. Pioneer Conqueror bersama-sama dengan terdakwa II. **INDRA GUNAWAN Bin DJUHARA** dan Terdakwa III. **JAILANI bin RASIM** pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 23.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Batu Haji Batam Indonesia pada posisi koordinat 01°-03'-30" U / 103°-54'-21" T yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Batam namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh para terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan **membongkar barang berupa Bahan Bakar berupa Solar berjumlah  $\pm$  7,02 (tujuh koma nol dua) ton diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa ijin dari pabean, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal terdakwa I selaku Nahkoda TB. Pioneer Conqueror dan 9 (Sembilan) awak kapal diantranya adalah terdakwa II selaku KKM pihak

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggungjawab mesin termasuk bahan bakarya, bertolak dari pangkalan PT. PIONNER OFFSHORE ENTERPRISE menuju selat Pauh Singapore guna mengisi bahan bakar minyak solar, dengan lego jangkar disekitar selat pauh Singapore, kemudian datang sebuah kapal tenker untuk pengisian minyak solar sekitar 17,355 (tujuh belas koma tiga ratus lima puluh lima) ton sekitar 1 (satu) jam, selanjutnya terdakwa I selaku Nahkoda TB. Pioneer Conqueror bertolak dari selat Pauh menuju Batam Indonesia, guna pengambilan tongkang di Delta Hyatt daerah dapur 12 Batam Indonesia, sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa II selaku KKM memberitahukan kepada terdakwa I selaku Nahkoda TB. Pioneer Conqueror dan anak buah kapal dengan mengatakan "bahwa kami akan melakukan pembongkaran solar " kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa II selaku KKM menghubungi seseorang bernama ERWIN untuk memastikan pembongkaran minyak solar untuk dijual akhirnya disepakati pembongkaran dilakukan di sekitar Tanjung Ujung, sekitar pukul 23.30 WIB ditempat tersebut telah menunggu kapal kayu KM. Samudra dengan terdakwa III sebagai Nahkodanya, kemudian dilakukan pembongkaran secara Ship to Ship (STS) Solar atau HSD (high speed diesel) yang diangkut dari TB. Pioneer Conqueror ditransfer ke kapal Kayu KM. Samudra, dengan rencana sebanyak 20 (dua puluh) ton, dan pada saat melakukan transfer solar dari Kapal TB Pioneer Conqueror berbendera Singapore, **dilakukan pembongkaran / mentransfer bahan Bakar Solar ke kapal Kayu KM. Samudra kurang lebih 7,02 (tujuh koma nol dua) ton solar**, tiba-tiba datang 3 (tiga) kapal Tim Patroli dari Bea dan Cukai yaitu kapal patroli BC 1403 dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, kapal Patroli BC 15029 dan kapal BC 7005 dari KPU B C Batam, selanjutnya Tim Patroli BC 1403 dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau melakukan penindakan yang dilakukan oleh saksi Ade Ryan Wikarta selaku komandan, saksi Onto Kesumo selaku wakil Komdan, saksi Yogi Pranata selaku Kepala Kamar Mesin, melakukan pemeriksaan terhadap Kapal TB. Pioneer Conqueror dan Kapal KM Samudra serta terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III diketahui bahwa membawa muatan solar yang berasal dari Singapore sebanyak 20 (dua puluh) ton serta baru berhasil ditransfer ke Kapal KM. Samudra sebanyak 7 (tujuh) ton, dan para terdakwa didalam membawa bahan Bakar berupa Solar tersebut dari Negara Singapore, selanjutnya Tim Bea Cukai 1403 melakukan pemeriksaan terhadap perangkat, muatan serta awak kapal

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterbitkan dokumen yang ditanda tangani dan dicap oleh terdakwa I selaku Nahkoda TB. PIONNER CONQUEROR yaitu berupa :

- Berita acara Pemeriksaan BA :31/JS/WBC. 04/2020 tanggal 6 Mei 2020.
- Pernyataan Hasil Pekerjaan tanggal 6 Mei 2020.

Serta dilakukan penindakan dan dibuatkan Dokuen berupa :

- Surat Bukti Penindakan Nomor: SPP -31/JS/WBC.04/2020;
  - Laporan Penindakan Laporan Nomor: LP-31/JS/WBC.04/2020 tanggal 6 Mei 2020;
  - Berita Acara Membawa Sarana pengangkut /Barang Nomor : BA-31/JS/WBC.04/2020 tanggal 6 Mei 2020;
  - Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut anak buah kapal dan Kapal TB. Pioneer Conqueror serta Kapal KM Samudra berikut dokumen penindakan diserahkan pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun dengan membuat Berita Acara Serah Terima sarana Pengangkut/Barang Nomor: BA-32/WBC.04/BD.03/2020 tanggal 06 Mei 2020, guna pemeriksaan lebih lanjut.
  - Perbuatan Terdakwa I. **APRIL YANTO Bin Alm SIATA** bersama-sama dengan terdakwa II. **INDRA GUNAWAN Bin DJUHARA** dan Terdakwa III. **JAILANI bin RASIM** telah melakukan **pembongkaran barang berupa Bahan Bakar berupa Solar berjumlah ± 7,02 (tujuh koma nol dua) ton diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa ijin dari pabean.**
- Perbuatan** Terdakwa I. **APRIL YANTO Bin Alm SIATA** bersama-sama dengan terdakwa II. **INDRA GUNAWAN Bin DJUHARA** dan Terdakwa III. **JAILANI bin RASIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanian jo pasal 55 ayat 1 ke - KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Ryan Wikarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa mengangkut barang impor berupa solar sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) ton (belum dilakukan pencacahan) yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (2) dan/atau membongkar barang impor berupa solar sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) ton (belum dilakukan pencacahan) di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean berdasarkan Undang-Undang Kepabeanaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRIN-188/BC/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor: 76/TOKH/BC/2020 tanggal 4 Mei 2020, Saksi bertugas sebagai Komandan Patroli di kapal patroli BC 1403, dengan tugas melakukan patroli Bea Cukai dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan dibidang Kepabeanaan dan Cukai. Adapun jangka waktu patroli mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020, dengan wilayah patroli meliputi perairan Kepulauan Riau. Jumlah awak kapal patroli BC 1403 sebanyak 6 (enam) personil yaitu diantaranya Saksi sendiri selaku Nakhoda dan Komandan Patroli, Saksi Onto Kesumo selaku Wakil Komandan Patroli dan Mualim I, Saudara Yogi Pranata Putra selaku Kepala Kamar Mesin, beserta 3 (tiga) orang awak kapal lainnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 23.40 WIB, Saksi selaku Komandan Patroli BC 1403 melakukan penegahan terhadap TB. Pioneer Conqueror yang berasal dari Selat Pauh, Singapura sedang melakukan kegiatan pembongkaran minyak atau solar lalu *Ship To Ship* (STS) ke KM. SAMUDERA dengan muatan minyak atau solar di Perairan Batu Haji, Indonesia pada koordinat 01°-03'-30" U / 103°-54'-21" T;
- Bahwa yang menjadi Nakhoda TB. Pioneer Conqueror adalah Terdakwa I dan Nakhoda KM. SAMUDERA adalah Terdakwa III;
- Bahwa kemudian kapal BC 1403 sandar dikapal tersebut, dan melakukan pemeriksaan muatan serta dokumen kapal. Dari hasil pemeriksaan diketahui kedua kapal sedang melakukan bongkar dari TB. Pioneer Conqueror berbendera Singapura berupa barang solar HSD ke KM. SAMUDERA sebanyak 20 ton tanpa dilengkapi dokumen. Dari pengakuan kru TB. Pioneer Conqueror berangkat dari Singapura pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.
- Bahwa pada saat ditegah, kapal tersebut sedang dalam pelayaran menuju perairan Batu Aji, Indonesia. Berdasarkan keterangan

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sebelumnya TB. Pioneer Conqueror berasal dari Singapura, dan berdasarkan keterangan Terdakwa III, KM. SAMUDERA berasal dari Bareleng, Indonesia;

- Bahwa kemudian kapal BC 1403 sandar dikapal tersebut, dan melakukan pemeriksaan muatan serta dokumen kapal. Dari hasil pemeriksaan diketahui kedua kapal sedang melakukan bongkar dari TB. Pioneer Conqueror berbendera Singapura berupa barang solar HSD ke KM. SAMUDERA sebanyak 20 ton tanpa dilengkapi dokumen. Dari pengakuan kru TB. Pioneer Conqueror berangkat dari Singapura pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 pukul 16.00 WIB. Kemudian TB. Pioneer Conqueror dan KM. SAMUDERA dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, kemudian Saksi serahkan ke posko Ketapang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat proses penegahan tidak ada perlawanan. Sesaat setelah kapal patroli BC 1403 memberikan peringatan, lampu sorot dan tanda atau isyarat lainnya (teriakan untuk berhenti), TB. Pioneer Conqueror dan KM. SAMUDERA langsung menurunkan kecepatan kapalnya sehingga BC 1403 dapat sandar dan memeriksa kapal tersebut. Disamping itu, selama proses pengejaran, awak kapal TB. Pioneer Conqueror dan KM. SAMUDERA tidak ada membuang muatannya ke laut.

- Bahwa terdapat muatan berupa solar. Adapun jumlah muatannya, saksi tidak ketahui secara pasti, mengingat saat itu tidak dilakukan pencacahan atas jumlah barang tersebut, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa I memuat solar sebanyak  $\pm 20$  ton dan berdasarkan pengakuan Terdakwa III memuat solar sebanyak  $\pm 7$  ton yang berasal dari TB. PIONEER CONQUEROR;

- Bahwa atas muatan yang diangkut, tidak terdapat manifest atas muatan solar tersebut. Terkait dokumen kepabeanan dan/atau cukai tidak ada.

- Bahwa benar TB. Pioneer Conqueror dilengkapi dengan alat navigasi berupa AIS, radio, dan GPS. Sedangkan KM. SAMUDERA tidak dilengkapi alat navigasi.

- Bahwa sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 1403 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan/atau diberi cap oleh Terdakwa I selaku Nakhoda TB. PIONEER CONQUEROR, berupa:

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BA- 31/JS/WBC.04/2020 tanggal 06 Mei 2020; dan

- Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 06 Mei 2020.

Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanaan dan/atau cukai, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :

- Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP- 31/JS/WBC.04/2020 tanggal 06 Mei 2020;
- Laporan Penindakan Nomor: LP- 31/JS/WBC.04/2020 tanggal 06 Mei 2020;
- Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor: BA- 31/JS/WBC.04/2020 tanggal 06 Mei 2020

Selanjutnya TB. Pioneer Conqueror berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut / Barang Nomor: BA- 31/WBC.04/BD.03/2020 tanggal 06 Mei 2020;

- Bahwa benar sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 1403 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan/atau diberi cap jempol oleh Sdr. **JAILANI bin RASIM** selaku Nakhoda KM. SAMUDERA berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BA- 32/JS/WBC.04/2020 tanggal 06 Mei 2020; dan
- Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 06 Mei 2020.

Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanaan dan/atau cukai, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :

- Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP- 32/JS/WBC.04/2020 tanggal 06 Mei 2020;
- Laporan Penindakan Nomor: LP- 32/JS/WBC.04/2020 tanggal 06 Mei 2020;
- Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor: BA- 32/JS/WBC.04/2020 tanggal 06 Mei 2020.

- Bahwa benar Selanjutnya KM. SAMUDERA berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima.

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dalam melaksanakan penghentian sarana pengangkut pada saat patroli laut Berdasarkan Lampiran XXI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, tata cara penghentian sarana pengangkut dalam patroli laut yaitu sebagai berikut :
  - Untuk menghentikan sarana pengangkut, Komandan Patroli memerintahkan Satuan Tugas Patroli memberikan tanda yang dapat dilihat atau didengar, antara lain dengan cara :
    - memberikan tanda berupa isyarat tangan;
    - mengibarkan bendera semboyan huruf L (tanda berhenti internasional);
    - memberikan tanda dengan lampu sorot;
    - membunyikan alat bunyi yang ada di kapal patroli (sirene, suling, dan sebagainya);
    - memberikan perintah berhenti dengan pengeras suara;
    - menggunakan sarana komunikasi radio internasional (Channel 16 VHF);
    - isyarat lain yang dapat dimengerti secara umum.
  - Dalam hal cara-cara tersebut diatas tidak diindahkan oleh sarana pengangkut, Komandan Patroli :
    - melaporkan dan meminta persetujuan dari Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli untuk menghentikan sarana pengangkut dengan menggunakan senjata api dinas;
    - dalam hal keadaan mendesak, dikhawatirkan sarana pengangkut melarikan diri atau membahayakan keselamatan satuan tugas patroli, atau karena halangan komunikasi tidak memungkinkan meminta persetujuan dari Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli, memerintahkan menggunakan senjata api untuk menghentikan sarana pengangkut.
    - Perintah berhenti dengan menggunakan senjata api dinas tersebut harus dilaksanakan secara berurutan sebagai berikut :
      - melepaskan tembakan peringatan ke atas pada posisi yang dapat didengar jelas sebanyak 2 (dua) kali;
      - melepaskan tembakan ke bagian dari sarana pengangkut sedemikian rupa sehingga sarana pengangkut dapat dihentikan;
      - mengambil tindakan tegas dan keras yang seimbang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, serta kepentingan yang harus dilindungi.
    - Atas penghentian sarana pengangkut dengan menggunakan senjata api dinas, Komandan Patroli membuat Berita Acara Penggunaan Senjata Api Dinas dan segera melaporkannya kepada

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat bea dan cukai yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk.

- Bahwa saksi mengetahui *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dalam melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut pada saat patroli laut Berdasarkan Lampiran XXI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, tata cara penghentian sarana pengangkut dalam patroli laut yaitu sebagai berikut:

- Dalam kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut:
  - Komandan Patroli memerintahkan Nakhoda Kapal Patroli untuk merapatkan Kapal Patroli ke sarana pengangkut dengan mempertimbangkan keselamatan Satuan Tugas Patroli Laut dan Kapal Patroli, keadaan cuaca, kondisi dan posisi sarana pengangkut, yang akan diperiksa;
  - Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang bertugas untuk memeriksa sarana pengangkut;
  - Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang bersenjata api atau alat keamanan lainnya untuk mengamankan anggota patrol yang melakukan pemeriksaan; dan
  - Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang bersenjata api atau alat keamanan lainnya untuk mengamankan kapal patroli;
  - menemui Nakhoda Sarana Pengangkut dengan menunjukkan Surat Perintah Patroli dan menjelaskan maksud serta tujuan pemeriksaan;
  - meminta Nakhoda Sarana Pengangkut untuk menyerahkan surat ijin berlayar, dokumen muatan antara lain manifes, store list, tally list, cargo plan / bay plan, jurnal kapal, dan dokumen lainnya;
  - memeriksa dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - melakukan wawancara singkat dengan Nakhoda Sarana Pengangkut yang berkaitan dengan asal dan tujuan sarana pengangkut, muatan sarana pengangkut dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu;
  - sebelum mulai melaksanakan pemeriksaan, meminta Nakhoda Sarana Pengangkut untuk membuat surat pernyataan Bersedia Diperiksa dan kebenaran muatan sarana pengangkut yang dilaporkan dalam dokumen muatan;

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



- meminta Nakhoda Sarana Pengangkut atau kuasanya untuk menyaksikan pemeriksaan yang akan dilakukan;
- melakukan pemeriksaan terhadap muatan sarana pengangkut dengan membandingkannya dengan manifes atau dokumen lainnya;
- membuat Berita Acara Pemeriksaan sarana pengangkut yang ditandatangani Komandan Patroli dan 1 (satu) anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang melakukan pemeriksaan serta Nakhoda Sarana Pengangkut atau kuasanya;
- meminta Nakhoda Sarana Pengangkut atau kuasanya untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemeriksaan berjalan dengan tertib dan tidak ada kerusakan, kehilangan, dan pengambilan barang dari pihak sarana pengangkut yang diperiksa;
- meneliti ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh sarana pengangkut yang diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan dari anggota satuan Tugas Patroli;
- memerintahkan sarana pengangkut yang telah diperiksa untuk meneruskan perjalanannya dalam hal hasil penelitian tidak ditemukan adanya pelanggaran.

➤ Dalam kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut, Anggota Satuan Tugas Patroli yang melakukan pemeriksaan:

- naik secara bersamaan dengan anggota satuan tugas patroli yang melakukan pengamanan ke sarana pengangkut yang akan diperiksa;
- melakukan pemeriksaan secara sistematis dan terkoordinasi pada setiap ruangan/kamar yang dianggap perlu antara lain pada ruang kemudi, ruang nakhoda dan awak sarana pengangkut lainnya, ruang mesin, palka, dek, tangki-tangki, dan ruang-ruang tersembunyi, untuk mencari dan menemukan barang yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan;
- memeriksa badan sedapat mungkin dalam ruangan khusus, setiap orang yang berada di atas Sarana Pengangkut, dalam hal terdapat petunjuk yang cukup bahwa seseorang diduga membawa barang yang melanggar Undang Undang;
- melaporkan hasil pemeriksaan kepada komandan patroli.

➤ Dalam kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut, Anggota Satuan Tugas Patroli yang melakukan pengamanan :

- naik secara bersamaan dengan anggota satuan tugas patroli yang melakukan pemeriksaan ke sarana pengangkut yang akan diperiksa;



-mendampingi dan mengamankan kelancaran jalannya pemeriksaan;

➤ Dalam hal dari hasil penelitian terdapat :

-dugaan terjadi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai namun tidak dapat diketahui secara nyata perbedaan jumlah dan/atau jenis kolli/barang antara manifes dengan muatan kapal, dilakukan penyegelan terhadap muatan dan dokumen kapal;  
-dugaan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai berupa perbedaan secara nyata jumlah dan/atau jenis kolli/barang antara manifes dengan muatan kapal, sarana pengangkut dibawa ke kantor terdekat;  
-lebih dari satu manifes yang memuat data berbeda, atau tidak dapat menunjukkan manifes, sarana pengangkut dibawa ke kantor terdekat;  
-barang yang termasuk barang larangan dan/atau pembatasan yang dicantumkan dalam manifes akan tetapi terdapat dugaan bahwa barang dan/atau sarana pengangkut tersebut melanggar ketentuan perundang - undangan, sarana pengangkut dibawa ke kantor terdekat.

Dalam hal dari pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran dan kemudian dilakukan penegahan, Komandan Patroli :

➤ memerintahkan kepada Satuan Tugas Patroli untuk :

-mengamankan awak sarana pengangkut dengan cara melokalisasi ke bagian sarana pengangkut yang paling mudah diawasi atau dipindahkan ke kapal patroli setelah dapat dipastikan awak sarana pengangkut tersebut tidak membahayakan Satuan Tugas Patroli Laut dan kapal patroli;  
-melakukan pemeriksaan terhadap awak sarana pengangkut dan sarana pengangkut untuk menemukan kemungkinan adanya senjata api/tajam atau benda - benda lain yang dapat dipakai untuk melakukan perlawanan atau sabotase serta mencegah upaya untuk menghilangkan alat bukti;  
-mengambil alih alat komunikasi dan navigasi sarana pengangkut, serta alat komunikasi lainnya yang dibawa oleh awak sarana pengangkut;  
-mengamankan kamar mesin agar sarana pengangkut tetap dalam kondisi siap berlayar;  
-mengambil alih pengendalian sarana pengangkut dan mengarahkan sesuai perintah komandan patroli;  
-mengamankan surat ijin berlayar; dokumen muatan antara lain manifes, cargo plan, bay plan, store list, tally list, jurnal kapal,



crew list; identitas diri awak sarana pengangkut seperti paspor dan/atau buku pelaut; dan dokumen serta catatan lain yang ada pada sarana pengangkut yang dapat digunakan sebagai alat bukti dan dasar dilakukannya penegahan;

- membuat Surat Bukti Penindakan atas penindakan yang dilakukan;
- melaporkan penindakan kepada pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk;
- Membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Bukti Penindakan/Berita Acara Penindakan dalam hal Nakhoda Sarana Pengangkut tidak bersedia menandatangani surat bukti penindakan atau berita acara penindakan, yang kemudian ditandatangani oleh nakhoda sarana pengangkut dengan menyebutkan alasan penolakannya;
- membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Mengenai Berita Acara Penolakan Surat Bukti Penindakan dalam hal Nakhoda Sarana Pengangkut tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Bukti Penindakan. Dalam hal dari pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran dan kemudian dilakukan penyegelan, Komandan Patroli memerintahkan :
  - Satuan Tugas Patroli melakukan penyegelan pada tempat – tempat tertentu antara lain:
    - pintu sarana pengangkut sedemikian rupa sehingga tidak dapat dimasuki dan dikuasai oleh pihak lain;
    - mesin, kemudi, ruang mesin dari Sarana pengangkut;
    - tutup palka dan pintu menuju palka untuk barang-barang yang disimpan di dalam palka, dan barang-barang di atas dek yang dapat dipindahkan ke dalam palka;
    - tutup tangki, keran, atau selang pemasukan/pengeluaran barang-barang cair/gas;
    - barang-barang lain yang tidak memiliki tempat penyimpanan tersendiri; dan/atau
    - tempat-tempat, kelengkapan sarana pengangkut atau ruangan lain yang dianggap perlu untuk disegel.
  - melaporkan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atas penindakan yang dilakukan. Dalam hal Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana Pengangkut yang ditegah dan dibawa, Komandan Patroli :
    - Membawa dan menyerahkan ke kantor terdekat, kantor Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli, atau Kantor tempat tujuan, atas perintah Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membawa Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana Pengangkut dapat dilakukan dengan cara:
  - dikawal, yaitu memerintahkan sarana pengangkut yang ditegah menuju tempat yang ditentukan dengan pengawasan Kapal Patroli; atau
  - ditarik atau digandeng, yaitu menarik atau menggandeng sarana pengangkut yang ditegah dengan Kapal Patroli.
  - diangkut dengan Kapal Patroli, atau
  - cara-cara lain yang dapat memastikan Sarana Pengangkut dan/atau barang dapat sampai ke Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Menyerahkan Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana Pengangkut, beserta berkas penindakan yang telah dilakukan kepada:
  - Kepala Kantor terdekat atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Sarana Pengangkut dibawa ke Kantor terdekat;
  - Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal Sarana Pengangkut dibawa ke Kantor Pejabat Penerbit Surat Perintah Patroli;
  - Kepala Kantor tempat tujuan Sarana Pengangkut atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Sarana Pengangkut dibawa ke Kantor tempat tujuan Sarana Pengangkut;
- Membuat Berita Acara Serah Terima.
- Apabila diperlukan, Komandan patroli dapat memerintahkan anggota Satuan Tugas Patroli Laut untuk menyaksikan pencacahan yang dilaksanakan oleh Kantor yang menerima penyerahan.
- Melaporkan penyerahan Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana Pengangkut kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Onto Kesumo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penindakan berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRIN- 188/BC/2020 tanggal 04 Mei 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor: 76/TOKH/BC/2020 tanggal 04 Mei 2020, Tim Patroli BC 1403 diperintahkan untuk melakukan Patroli Bea Cukai, dengan daerah/wilayah patroli meliputi perairan Kepulauan Riau.

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun jangka waktu tugas selama 15 (lima belas) hari, dari tanggal 06 s.d. 20 Mei 2020;

- Bahwa tim patroli BC 1403 terdiri dari: Nahkoda dan Komandan Patroli, (Saksi Ade Ryan Wikarta), Wakil Komandan Patroli dan Muallim I, yaitu Saksi sendiri, kepala Kamar Mesin, Saudara Yogi Pranata Putra, awak kapal lainnya sejumlah 3 (tiga) orang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, tim patroli BC 15029, BC 1403 dan BC 7005 melakukan patroli laut sesuai dengan perintah operasi bersama Jaring Sriwijaya di seputaran perairan barat Batam. Kemudian p satuan tugas patroli laut BC melihat dua buah kapal dan segera menuju ke lokasi kapal tersebut pada koordinat 01°-03'-30" U / 103°-54'-21" T di perairan Batu Haji, Batam;

- Bahwa kemudian kapal BC 1403 sandar dikapal tersebut, dan dilakukan pemeriksaan muatan serta dokumen kapal. Dari hasil pemeriksaan diketahui kedua kapal sedang melakukan bongkar dari TB. Pioneer Conqueror berbendera Singapura berupa barang solar HSD ke KM. SAMUDERA sebanyak 20 ton tanpa dilengkapi dokumen. Dari pengakuan kru TB. Pioneer Conqueror berangkat dari Singapura pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.

- Bahwa kemudian TB. Pioneer Conqueror dan KM. SAMUDERA dibawa menuju ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, kemudian diserahkan ke posko Ketapang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat proses penegahan, TB. Pioneer Conqueror dan KM. SAMUDERA, tidak ada perlawanan. Sesaat setelah kapal patroli BC 1403 memberikan peringatan, lampu sorot dan tanda atau isyarat lainnya (teriakan untuk berhenti), TB. Pioneer Conqueror dan KM. SAMUDERA langsung menurunkan kecepatan kapalnya sehingga BC 1403 dapat sandar dan memeriksa kapal tersebut. Disamping itu, selama proses pengejaran, awak kapal TB. Pioneer Conqueror dan KM. SAMUDERA tidak ada membuang muatannya ke laut;

- Bahwa terdapat muatan yang menurut keterangan Nakhoda TB. Pioneer Conqueror dan KM. SAMUDERA merupakan solar. Adapun jumlah muatannya, saksi tidak ketahui secara pasti, mengingat saat itu tidak dilakukan pencacahan atas jumlah barang tersebut, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa I, memuat solar sebanyak ±20 ton dan berdasarkan pengakuan Terdakwa III memuat solar sebanyak ±7 ton yang berasal dari TB. PIONEER CONQUEROR;

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas muatan yang diangkut, tidak terdapat manifest atas muatan solar, dokumen kepabeanan dan/atau cukai;
  - Bahwa TB. Pioneer Conqueror dilengkapi dengan alat navigasi berupa AIS, radio, dan GPS. Sedangkan KM. SAMUDERA tidak dilengkapi alat navigasi.
  - Bahwa sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 1403 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan/atau diberi cap oleh Terdakwa I selaku Nakhoda TB. PIONEER CONQUEROR, berupa :
    - Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BA- 31/JS/WBC.04/2020 tanggal 06 Mei 2020; dan
    - Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 06 Mei 2020.
  - Bahwa setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanan dan/atau cukai, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa:
    - Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP- 31/JS/WBC.04/2020 tanggal 06 Mei 2020;
    - Laporan Penindakan Nomor: LP- 31/JS/WBC.04/2020 tanggal 06 Mei 2020;
    - Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor: BA- 31/JS/WBC.04/2020 tanggal 06 Mei 2020
  - Bahwa selanjutnya TB. Pioneer Conqueror berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor: BA- 31/WBC.04/BD.03/2020 tanggal 06 Mei 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi Agus Herman Bin Alm Ien Sudrajat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi diberi kuasa sebagai Saksi dalam persidangan ini sebagai perwakilan dari Pioneer Offshore Enterprises Pte Ltd;
  - Bahwa Pioneer Offshore Enterprises Pte Ltd bergerak dibidang galangan kapal yang berpusat di Singapura;

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai perwakilan dari Pioneer Offshore Enterprises Pte Ltd adalah berhubungan dengan kantor pusat perusahaan di Singapura, menghandle kegiatan kapal milik perusahaan yang ada di Batam, bertanggung jawab terhadap dock operation
  - Bahwa TB. Pioneer Conqueror merupakan sebuah kapal besi berjenis tugboat dengan panjang sekitar 29 meter dan lebar 7 meter. GT kapal tersebut sekitar 241 ton dan digerakkan dengan mesin induk merek Cummins. Kapal ini memiliki 2 (dua) cerobong yang bertuliskan Poe . Kapal ini juga dilengkapi alat navigasi berupa AIS, kompas, radio, GPS, radar;
  - Bahwa Terdakwa I merupakan nakhoda TB. PIONEER CONQUEROR
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab TB. Pioneer Conqueror ditegah oleh kapal BC 1403;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari ABK yang berada di Singapura;
  - Bahwa TB. Pioneer Conqueror saat ditegah akan menuju ke galangan PT. Batamec untuk menarik tongkang . TB. Pioneer Conqueror sedang disewa oleh pencarter sehingga pengurusan dilakukan oleh agen lain;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui KM. Samudra dan siapa pemiliknya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian bongkar muat minyak ditengah laut;
  - Bahwa setiap awak kapal TB. Pioneer Conqueror yang akan sign on ke sebuah kapal maka akan menandatangani Perjanjian Kerja Laut dan diketahui oleh Atase Perhubungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, yang salah satu pinnya melarang melakukan penjualan minyak ditengah laut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Hery Rusdaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Ahli berikan pada Penyidik sudah benar;

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat perintah dari Kepala Kantor u.b. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Nomor: PRIN-233/WBC.04/2020 tanggal 18 Juni 2020, Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau atas penyelundupan barang impor berupa solar sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) ton dengan menggunakan sarana pengangkut TB. Pioneer Conqueror dan KM. SAMUDRA;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tugas Kepala Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan pelaporan Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut. Bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya". Ahli menjelaskan Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea dan Cukai, kemudian diduga telah terjadi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai, maka Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut.
- Bahwa berkas penindakan yang harus dibuat Komandan Patroli (Kopat) laut Ditjen Bea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang di atasnya, jika

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk





ditemukan pelanggaran Undang-undang Kepabeanan maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegehan jika diperlukan.

- Bahwa sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

- Bahwa yang dimaksud sebagai importir berdasarkan penjelasan pasal 8A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan importir yaitu orang yang mengimpor. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

- Bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia ataupun dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean, berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan, ***pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang***

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



*mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.* Ketentuan ini mengatur tentang kewajiban bagi pengangkut untuk memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut sebelum tiba di kawasan pabean;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, *pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkut dalam manifestnya.* Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya;

- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Adapun perihal siapa yang dapat membuat manifest adalah yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan sarana pengangkut yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



- Bahwa berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Barang Impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) **wajib** dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain **setelah mendapat izin** dari kepala kantor pabean. Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia;
- Bahwa barang impor yang diangkut oleh sebuah sarana pengangkut dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut (*ship to ship* / STS), dimana barang tersebut wajib di bawa ke kantor pabean melalui jalur yang di tetapkan. **Pembongkaran yang di maksud yaitu pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang satu ke sarana pengangkut lainnya, dilakukan di pelabuhan yang belum dapat disandari langsung sehingga pembongkaran dilakukan di luar pelabuhan (reede)**. Yang dimaksud dengan jalur yang ditetapkan yaitu jalur yang harus di lalui oleh sarana pengangkut yang meneruskan pengangkutan dari *reede* ke kantor pabean. Kegiatan *ship to ship* (STS) tersebut akan dilakukan pengawasan secara langsung oleh petugas bea cukai yang di tunjuk, dimana nantinya petugas bea cukai tersebut akan di bekali dengan Surat Tugas ataupun Surat Perintah dari kantor pabean.
- Bahwa **Terdakwa I selaku Nakhoda TB. PIONEER CONQUEROR, Sdr. INDRA GUNAWAN bin DJUHARA selaku KKM TB. Pioneer Conqueror dan Sdr. JAILANI bin RASIM selaku Nakhoda KM. SAMUDRA** dapat dikategorikan sebagai **orang** sebagaimana Pasal 1 nomor 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dimana Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- Bahwa kegiatan TB. Pioneer Conqueror dan KM. SAMUDERA dapat dikategorikan sebagai **impor** sebagaimana Pasal 1 angka (13) Undang-undang Kepabeanan, dimana Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean;
- Bahwa kegiatan TB. Pioneer Conqueror dan KM. SAMUDERA dapat dikategorikan tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, sebagaimana Surat dari KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor: ND-431/KPU.02/BD.06/2020 tanggal 05 Juni 2020 hal Tindak Lanjut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi Legalitas Kegiatan TB. Pioneer Conqueror dan KM. SAMUDRA bahwa TB. PIONEER hanya menyampaikan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut tanpa manifes sedangkan kapal KM. SAMUDRA tidak pernah menyerahkan pemberitahuan pabean kepada KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam;

- Bahwa **solar/bahan bakar** yang dibawa oleh TB. Pioneer Conqueror dari Singapura menuju Indonesia dan STS (*ship to ship*) dengan kapal KM. SAMUDRA di perairan Batu Haji, Indonesia tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang impor**, karena Solar/Bahan bakar tersebut merupakan barang yang dimuat dari luar daerah pabean/ lalu dibawa menuju daerah pabean dan kemudian diperjualbelikan sehingga menjadi barang niaga. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk.

- Bahwa kegiatan TB. Pioneer Conqueror dan KM. SAMUDRA dapat dikategorikan dengan kegiatan tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1), karena pada saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen kepabeanan berupa Inward Manifes (BC 1.1), Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0).

- Bahwa mengangkut barang impor tanpa menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/atau mengangkut barang impor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean berdasarkan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, dapat dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, bahwa Setiap orang yang membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potensi kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan Solar  $\pm 20.000$  (dua puluh ribu) liter adalah sebagai berikut :

(the density of petroleum diesel is about 0.832 kg/L  
([https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel\\_fuel](https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_fuel))

1 ton solar = 1000 kg x 1/0.832 liter/kg  $\Rightarrow 1201.923077$  liter  
20 ton solar  $\Rightarrow 24038.46154$  liter

FOB	= IDR 9.850,00	per liter	= IDR 236.778.846.15
Freight	= 5% x FOB		= IDR 11.838.942.31
CFR	= FOB + Freight		= IDR 248.617.788.46
Insurance	= 0.5 % x CFR		= IDR 1.243.088.94
CIF	= CFR + Insurance		= IDR 249.860.877.40

HS Code = 27101971

Bea Masuk = 0% = IDR -

PPH = 7.5 % x (CIF + BM) = IDR 18.739.565.81

PPN = 5 % x (CIF + BM) = IDR 12.493.043.87

Total Potensi Kerugian Negara IDR 31.232.608

- Bahwa barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk Negara;

- Bahwa sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara. Dengan penjelasan "Yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan."

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I**

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 WIB kapal TB. Pioneer Conqueror tolak menuju Selat Pauh sekitar pukul 08.30 WIB sampai di Selat Pauh, Singapura. Kemudian kapal TB. Pioneer Conqueror drop anchor menunggu bunker, sekitar pukul 12.30 WIB kapal TB. Pioneer Conqueror angkat jangkar bergerak menuju kapal bunker pada pukul 12.45 WIB sandar di kapal atau barge bunker kemudian melakukan bunker (pengisian bahan bakar) pada pukul 13.07 WIB. Proses bunker sekitar 47 (empat puluh tujuh) menit dengan pengisian  $\pm 17$  ton, sekitar pukul 14.40 WIB kapal TB. Pioneer Conqueror berangkat menuju Batam;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB sampai di Tanjung Uncang, Batam, Indonesia Terdakwa bertemu KM. SAMUDERA. Saat itu sedang melakukan kegiatan transfer (menjual) solar dengan target 20 ton, baru sampai 7 ton, tiba-tiba belakang Terdakwa mengetahui bahwa ada 3 (tiga) kapal diantaranya Tim Patroli BC1403 dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Tim Patroli BC 15029 dan BC 7005 dari KPU BC Batam ada lampu sorot. Ternyata asal lampu sorot tersebut dari salah satu kapal Tim Patroli Bea Cukai tak lama kemudian beberapa petugas Bea Cukai menaiki kapal TB. Pioneer Conqueror dan KM. SAMUDERA kemudian menanyakan dokumen-dokumen kapal. Proses penindakan terjadi pada hari rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 23.40 WIB. Sekitar pukul 13.00 WIB, TB. Pioneer Conqueror tiba dan bersandar di dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat *Ship To Ship / STS* solar (bahan bakar) tidak ada ada petugas Bea Cukai yang datang melakukan pengawasan, justru TB. Pioneer Conqueror menghindari adanya keberadaan petugas Bea Cukai;
- Bahwa pada saat bunker bbm jenis solar di Selat Pauh, Singapore, bahan bakar tersebut disimpan pada tangki nomor 2 kanan dan tangki nomor 2 kiri.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pembongkaran kegiatan (*Ship To Ship / STS*) dengan kapal MV. SAMUDERA, Terdakwa tidak membawa dokumen apapun. Dari MV. SAMUDERA yang menerima muatan solar itupun, Terdakwa juga tidak ada menerima dokumen termasuk manifest.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa muatan berupa solar atau HSD (high speed diesel) tersebut akan di serahkan nantinya.
- Bahwa kondisi perairan Batu Haji tempat kami membongkar itu sepi, hanya ada kapal yang sandar di dok dan tidak ada aparat ataupun petugas

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berpatroli, Petugas Bea Cukai juga tidak nampak. Di perairan batu haji tempat kami membongkar muatan itu tidak ada sehingga tidak di terterangi oleh lampu, jadi bisa dibilang relatif remang-remang.

- Bahwa bahan bakar yang Terdakwa bawa kemudian diperdagangkan ke KM. SAMUDERA tidak dilengkapi dengan PIB (pemberitahuan impor barang), karena Terdakwa yakin kegiatan ini ilegal dan barang atau solarnya pun milik pencarter "SAPURA ENERGY". Kalau lah pekerjaan yang Terdakwa lakukan ini legal, mana mungkin Terdakwa kerja malam-malam, gelap-gelap, kemudian membongkarpun di tengah laut, tidak dari dermaga pelabuhan secara resmi.

- Bahwa pemilik muatan berupa Solar atau HSD (high speed diesel) yang diangkut menggunakan TB. Pioneer Conqueror adalah pencarter (SAPURA ENERGY) karena dia yang memberikan minyak kepada kapal untuk perjalanan dari singapura ke batam.

- Bahwa dokumen penindakan yang ditunjukan penyidik dibuat oleh tim patroli BC 1403 dan Terdakwa yang bertandatangan pada dokumen-dokumen tersebut selaku nakhoda TB. PIONEER CONQUEROR. Setelah penyidik menunjukan *port clearance certificate* dari Singapura atas nama TB. Pioneer Conqueror dan Nahkoda atas nama APRIL JANTO dengan tujuan Batam, Indonesia, Terdakwa menjelaskan bahwa *port clearance certificate* yang dengan tujuan untuk mengambil tongkang di PT. DELTA Sagulung, Batam untuk dibawa ke Johor, Malaysia namun di perjalanan TB. Pioneer Conqueror menjual minyak bahan dari tangki kapal TB. Pioneer Conqueror untuk dijual agar mendapatkan uang yang kemudian di bagi-bagi kesemua Crew kapal;

- Bahwa awak kapal TB. Pioneer Conqueror berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Terdakwa selaku Nakhoda TB. Pioneer Conqueror, Terdakwa II selaku KKM yang bertanggungjawab soal mesin, perawatan mesin, abk mesin, pertanggung jawaban laporan minyak, Saudara Tanjung Irawan selaku 2ND engineer (masinis II) bertanggung jawab sebagai Kepala kerja di kamar mesin, memberikan perintah kepada abk mesin dan kepala kerja harian bagian mesin, Saudara Muhidin selaku 3RD engineer (masinis III) bertugas membantu pekerjaan masinis II dalam melakukan perawatan, sounding bahan bakar dan penghitungan bahan bakar. Saudara Ditto Staffano Wibowo selaku Oiler bertugas membantu pekerjaan masinis II dalam melakukan perawatan dan penghitungan bahan bakar (berangkat dan tiba) dan membantu pekerjaan masinis III dalam melakukan perawatan, sounding bahan bakar dan penghitungan bahan bakar. Saudara Heri Sarwo Adi selaku Chief Officer (mualim I) sebagai Kepala kerja di bagian deck dan

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



memberikan perintah kepada ABK Deck. Saudara Solihin Bin Amat Darja selaku AB (juru mudi) bertugas memegang kemudi sewaktu berlayar dan membantu mualim I untuk kerjaan harian. Saudara Denden Darmawan selaku AB (juru mudi) bertugas memegang kemudi sewaktu berlayar, membantu mualim I untuk kerjaan harian dan mengikat tali ketika kapal mau sandar. Saudara Asep Supian selaku AB (juru mudi) bertugas memegang kemudi sewaktu berlayar, membantu mualim I untuk kerjaan harian, kebersihan kapal terutama di ruang kemudi;

- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pembongkaran atau Ship to Ship (STS) muatan solar atau HSD (high speed diesel) dengan menggunakan kapal TB. Pioneer Conqueror dari Selat Pauh, Singapura, tujuan Perairan Batu Haji, Indonesia adalah **Terdakwa selaku Nakhoda TB. Pioneer Conqueror dan Terdakwa II selaku KKM**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk membongkar, menjual dan/atau mengimpor muatan berupa solar atau HSD (high speed diesel);
- Bahwa pembongkaran BBM jenis solar dilakukan tidak melalui pelabuhan resmi untuk menghindari pembayaran pajak-pajak resmi yang seharusnya dibayar;

#### **Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 07.00 WIB TB. Pioneer Conqueror dari Galbasin, Jurong menuju Selat Pauh. Sekitar pukul 08.30 WIB sampai di Selat Pauh, Singapura. Bahwa Kemudian kapal lego jangkar menunggu Bunker. sekitar pukul 12.30 WIB angkat jangkar bergerak menuju kapal Bunker. Pada pukul 12.45 WIB kapal TB. Pioneer Conqueror sandar di kapal atau Barge Bunker kemudian melakukan Bunker pada pukul 13.07 WIB. Proses Bunker membutuhkan sekitar 47 menit dengan pengisian  $\pm 17$  ton;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB kapal TB. Pioneer Conqueror tiba di Tanjung Uncang, Batam Indonesia. Sesampainya disana, TB. Pioneer Conqueror bertemu KM. SAMUDERA. Kemudian kami mentransfer atau menjual minyak atau solar. Ketika melakukan transfer minyak terdapat salah satu ABK KM. SAMUDERA naik ke kapal TB. Pioneer Conqueror dan memberikan uang titipan dari Sdr. ERWIN. Uang tersebut merupakan hasil kesepakatan atas penjualan 20.000 liter minyak. Uang tersebut berjumlah Rp 50.000.000,00 yang dibungkus dalam plastik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya TB. Pioneer Conqueror akan melakukan transfer minyak sebanyak 20.000 liter, namun Ketika baru melakukan transfer 7000 liter, terdapat kapal speedboat BC 1403 petugas bea cukai datang. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen oleh petugas Bea dan cukai terhadap kapal TB. Pioneer Conqueror dan kapal KM. SAMUDERA. Lalu Terdakwa dibawa menuju Kantor Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan *Ship To Ship* (STS) di Tanjung Uncang ke kapal kayu KM. SAMUDERA di saat malam hari saat sudah gelap karena Terdakwa mendapatkan info dari Terdakwa I saat sebelum berangkat dari Pelabuhan Gul Basin, Singapura tanggal 6 Mei 2020 bahwa nanti tanggal 7 Mei 2020 akan melakukan transfer minyak yang akan dilakukan di sekitar Perairan Batam. Disamping itu Terdakwa sengaja melakukan saat gelap dimana saat itu jarak pandang menjadi terbatas agar nantinya TB. Pioneer Conqueror tidak terdeteksi oleh aparat yang suka berpatroli di laut. Disamping itu, bilamana berlayar di malam hari TB. Pioneer Conqueror akan lebih mudah menghilangkan jejak bila dikejar;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan 20.000 liter minyak pada trip ini, sebelum berangkat dari pelabuhan Singapura, kapal TB. Pioneer Conqueror mendapatkan titipan minyak dari Saudara Wastra Dedyawan (KKM di TB. PIONEER GLORY) sebesar 8500 Liter untuk dijual. Dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima sejumlah Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saudara Wastra Dedyawan. Kemudian uang sejumlah Rp28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan kas kapal TB. Pioneer Conqueror. Hasil tersebut awalnya akan dibelikan ransom kapal untuk 1 bulan, lalu sisanya biasa dibagi untuk seluruh kru di kapal TB. Pioneer Conqueror dan beberapa pegawai di Kantor Singapura. Untuk mekanisme pembayaran, biasanya Terdakwa selaku KKM dan Terdakwa I sudah setuju terkait harga dan besaran minyak yang akan dijual kepada Saudara Erwin. Uang hasil penjualan minyak diterima secara tunai dalam sebuah plastik;
- Bahwa saat penindakan TB. Pioneer Conqueror oleh Tim Patroli BC 1403, Terdakwa sedang berada ruang mesin sedang melakukan pengecekan *host* di tanki nomor 2. Kemudian Terdakwa diberitahu oleh Masinis I TB. Pioneer Conqueror yang saat itu sedang mengawasi proses transfer minyak di KM. SAMUDERA bahwa terdapat kapal Bea dan Cukai terlihat mendekat ke KM. SAMUDERA. Penindakan dilakukan di Perairan

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Uncang pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 23.40 WIB.

Menurut perhitungan Terdakwa, proses transfer baru berjalan sebanyak 7.000 (tujuh ribu) liter. Hal tersebut terlihat dari *flow meter* kapal KM. SAMUDERA.

- Bahwa KM. SAMUDERA adalah kapal yang bertugas menerima minyak dari TB. PIONEER CONQUEROR. Kapal tersebut memiliki mesin pompa dan *flow meter* dibagian depan. Terdakwa tidak tahu siapa awak kapal KM. SAMUDERA namun yang Terdakwa lihat ABK kapal tersebut berjumlah  $\pm$  6 orang. 2 orang ABK sempat kabur menggunakan kapal pompong saat kapal BC 1403 datang. Terdakwa tidak tahu kapal KM. SAMUDERA tersebut milik siapa, menurut Terdakwa kapal tersebut ada hubungannya dengan Saudara Erwin. Karena Terdakwa hanya melakukan koordinasi proses transfer minyak dengan Sdr. ERWIN.

- Bahwa muatan yang dibawa oleh TB. Pioneer Conqueror adalah bahan bakar Solar sebanyak 21079 Liter lalu kapal bergerak ke Selat Pao untuk bunker. Di selat pao sisa bahan bakar 20.460 liter, lalu TB. Pioneer Conqueror mengisi bahan bakar sebesar 17.355 Liter. TB. Pioneer Conqueror berangkat menuju Batam, Indonesia pada pukul 15.30 WIB dengan membawa bahan bakar 37.815 Liter. Jumlah dan jenis muatan yang dimuat saat berada di Jurong, Singapura dan setelah melakukan kegiatan transit (*Ship To Ship* / STS) ke speedboat berbeda. Hal ini dikarenakan kapal TB. Pioneer Conqueror menggunakan  $\pm$  2800 Liter sebagai bahan bakar dan kami telah melakukan kegiatan transit (*Ship To Ship* / STS) sebanyak 7000 liter ke kapal KM. SAMUDERA yang kemudian ditegah oleh tim patroli BC 1403;

- Bahwa sebanyak  $\pm$ 10.000 liter bahan bakar minyak TB. PIONEER disimpan di tanki 2 kanan lalu sekitar  $\pm$  10.000 liter bahan bakar minyak disimpan di tanki 2 kiri. Maka dari itu total bahan bakar minyak yang akan kami lakukan *ship to ship* sebesar 20.000 liter namun saat sedang melakukan transfer minyak kapal ditegah oleh Bea dan Cukai;

- Bahwa muatan BBM jenis solar yang diangkut, dibongkar dan diperdagangkan TB. Pioneer Conqueror tidak dilengkapi dengan PIB (pemberitahuan impor barang), karena Terdakwa yakin kegiatan ini ilegal;

- Bahwa keberangkatan TB. Pioneer Conqueror dari Selat Pauh, Singapura menuju ke Batam, Indonesia tidak memberitahukan ke pihak Bea Cukai terkait Rencana Kedatangan sarana Pengangkutnya;

- Bahwa proses bongkar-muat Minyak di perairan Tanjung Uncang, Batam tidak memiliki ijin dari pihak Bea Cukai;

- Bahwa pemilik muatan BBM jenis solar adalah pencarter (SAPURA ENERGY) karena yang memberikan minyak kepada kapal untuk perjalanan

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari Singapura ke Batam lalu mengambil tongkang di Batam. Lalu membawa tongkang kosong dari Batam, Indonesia ke Johor, Malaysia. Lalu setelah sampai Johor, Malaysia meninggalkan tongkang di Malaysia dan selanjutnya Tugboat tanpa tongkang kembali ke Singapura. Kira-kira begitulah rencana perjalanan TB. Pioneer Conqueror dari pencarter (SAPURA ENERGY).

- Bahwa berdasarkan *port clearance certificate* dari Singapura atas nama TB. Pioneer Conqueror dan Nakhoda atas nama APRIL YANTO dengan tujuan Batam, Indonesia TB. Pioneer Conqueror sebenarnya memiliki tujuan mengambil tongkang di PT. Delta Sagulung, Batam untuk dibawa ke Johor, Malaysia namun di perjalanan Terdakwa menjual minyak bahan dari tangki kapal untuk dijual agar mendapatkan tambahan uang yang kemudian di bagi-bagi kesemua crew kapal;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan berupa Minyak dengan menggunakan kapal TB. Pioneer Conqueror dari Singapura, tujuan Tanjung Uncang, Indonesia adalah Terdakwa I dan Terdakwa sendiri selaku KKM TB. PIONEER CONQUEROR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk menyimpan dan/atau mengimpor muatan berupa minyak;

### Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan nakhoda KM. SAMUDERA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, Saudara Radi menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa aka ada trip pengangkutan BBM malam itu, dengan lokasi pemuatan di Kabil, dan akan memuat 20 ton BBM jenis solar. Setelah itu Terdakwa dan awak yang lain segera bersiap-siap untuk berangkat. Sekitar pukul 20.00 WIB, KM. SAMUDERA yang Terdakwa nakhodai berangkat menuju ke Kabil, perjalanan menuju perairan Kabil memakan waktu kurang lebih 2 (dua) jam, saat tiba disana, TB. Pioneer Conqueror sudah menunggu;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, setelah tiba langsung sandar pada lambung sebelah kanan TB. PIONEER CONQUEROR, lalu langsung memulai proses bongkar muat BBM jenis solar menggunakan selang dan pompa, awalnya mengisi tangki pada bagian depan KM. SAMUDERA terlebih dahulu, setelah kira-kira setengah penuh, dilanjutkan mengisi tangki bagian belakang sampai penuh, setelah itu baru mengisi tangki bagian depan sampai penuh, hal ini dilakukan untuk mencegah agar kapal tidak "nungging"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah depan, karena tangki pada bagian depan berkapasitas 16 ton, sedangkan pada bagian belakang kapal hanya berkapasitas 4 (empat) ton. Setelah selesai segera membereskan selang dan menutup tangki, setelah itu berangkat kembali menuju ke Jembatan Tiga, Bareleng, Batam. Saat kami sandar di Jembatan Tiga sudah ada dua lori tangki yang menunggu, setelah itu langsung memindahkan muatan BBM jenis solar dari dua tangki KM. SAMUDERA ke dua lori tangki tersebut;

- Bahwa trip terakhir Terdakwa sebagai Nakhoda KM. SAMUDERA untuk memuat BBM jenis solar dilakukan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, Saudara Radi menelfon tersangka, dia mengatakan bahwa akan ada trip pengangkutan BBM lagi malam itu, dengan lokasi pemuatan kali ini di Tanjung Uncang, dan akan memuat 20 ton BBM jenis solar. Setelah itu Terdakwa dan awak yang lain segera bersiap-siap untuk berangkat. Sekitar pukul 20.00 WIB, KM. SAMUDERA yang Terdakwa nakhodai berangkat menuju ke kabil dengan 4 orang awak, yaitu Terdakwa sendiri selaku Nakhoda, Saudara Hendra selaku pengurus diatas kapal, Saudara Randi selaku ABK dan Saudara GANI selaku ABK, perjalanan menuju perairan Tanjung Uncang memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) jam, saat tiba disana, TB. Pioneer Conqueror belum tiba, kami menunggu sekitar 20 menit, baru kemudian TB. Pioneer Conqueror tiba, setelah itu kapal langsung sandar disebelah kanan TB. PIONEER CONQUEROR, setelah itu kami langsung melakukan proses pembongkaran muatan, waktu itu kami mengisi tangki bagian depan terlebih dahulu, baru kira-kira 10 menit proses pemuatan berlangsung, kapal patroli Bea dan Cukai sudah datang dan langsung memeriksa kapal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun terkait BBM jenis solar yang diangkut;

- Bahwa atas keberangkatan KM. SAMUDERA dari Jembatan Tiga ke perairan Tanjung Uncang untuk memuat BBM jenis solar, tidak ada melaporkan ke Kantor Bea dan Cukai, Terdakwa bahkan mengakui tidak memiliki *Port Clearance*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) unit sarana pengangkut KM. SAMUDERA;
2. Muatan KM. SAMUDERA berupa solar sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton;
3. Uang tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 4.1 (satu) unit sarana pengangkut TB. PIONEER CONQUEROR;

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 (satu) buah Dek Logbook atas nama TB. Pioneer Conqueror dari tanggal 21 Maret 2020;
- 6.1 (satu) buah Mesin Logbook atas nama TB. Pioneer Conqueror dari bulan April 2020;
- 7.1 (satu) buah Book Table Sounding Tank atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 8.1 (satu) buah Dosir Sounding Tank Arrival Condition On Hire Consummable atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 9.1 (satu) buah Depature/Arrival Tank Sounding atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
10. 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: E59151;
11. 1 (satu) lembar Crew List atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
12. 1 (satu) lembar Particulars of Ship atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: COR-2096-19;
13. 1 (satu) lembar International Tonnage Sertificate (1969) atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SITLO/064T/2006;
14. 1 (satu) berkas Protection and Indemnity Cover Note atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: CNMPI000000087-01;
15. 2 (dua) lembar International Load Line Sertificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/AAV/20170512125933;
16. 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Sertificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/AAV/20170512130117;
17. 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/AHK/20190426044827;
18. 1 (satu) lembar Certificate of Classification atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/AAV/20170512125240;
19. 1 (satu) lembar Attestation atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/JEC/20090205093902;
20. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/AHK/20200423155410;
21. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/AHK/20190426045054;
22. 2 (dua) lembar Minimum Safe Manning Document atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: 392211;
23. 2 (dua) lembar Ship Station Licence atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: M9-0003780-T;

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Statement of Acceptance atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/AHK/20190426054753;
25. 1 (satu) lembar Dispensation of Annex 1 of Colreg 1972 atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: US/170/061764/06/L;
26. 2 (dua) lembar Walkie Talkie VHF Annual Inspection Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: WO-00098-19;
27. 1 (satu) lembar Epirb Annual Test Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: EPIRB-00098-19;
28. 1 (satu) lembar Radar SART / AIS SART Annual Inspection Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SART-00098-19;
29. 1 (satu) berkas Shore Based Maintenance Certificate 2017-01016 atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
30. 1 (satu) berkas Record of Approved GMDSS Radio Instalation atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/2009/J0485;
31. 1 (satu) berkas Periodical Survey Report for Renewal of Cargo Ship Safety Radio Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/2009/J0485;
32. 1 (satu) berkas Periodical Survey Report for Issue of Cargo Ship Safety Radio-Telephony/VHS Station Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/2008/30687;
33. 1 (satu) berkas Report of Cargo Ship Safety Radio Equipment atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
34. 1 (satu) berkas Initial Survey Report for Issue of Cargo Ship Safety Construction Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/2006/J0198;
35. 1 (satu) berkas Rapport de France-Bord atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLPO/2006/J0198;
36. 1 (satu) lembar Certificate of Survey atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SITLO/064T/2006;
37. 1 (satu) berkas Ship in Service Report atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/2007/J0872;
38. 1 (satu) berkas Ship in Service Report atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/2008/J0687;
39. 1 (satu) berkas Ship in Service Report atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/2009/J0485;
40. 1 (satu) berkas Ship in Service Report atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/2013/J1438;
41. 1 (satu) berkas Report of Intervention dari Tahun 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, dan 2020 atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
42. 1 (satu) berkas Static Bollard Pull Certificate atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar Manufacturer Certificate atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
44. 1 (satu) berkas Inflatable Liferaft Test and Survey Report and Certificate of Re-Inspection atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: 29083 dan dengan Nomor: 29084;
45. 1 (satu) berkas Marine Fire Service Certificate of Inspection atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: AS20200059;
46. 2 (dua) lembar Builders Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: Co.143307-T;
47. 1 (satu) lembar Certificate of Inspection atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: QD11T00055-05;
48. 1 (satu) lembar Certificate of Inspection on Articles Used for Prevention of Pollution of the Sea dengan Nomor: SWT-31;
49. 1 (satu) lembar Bebas Tindakan Sanitasi Kapal atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
50. 1 (satu) buku Kesehatan Kapal atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
51. 2 (dua) lembar Shipping Circular to Shipowners atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: 13 of 2017;
52. 1 (satu) berkas Survey Statement atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: DKT0/2012/J0353;
53. 2 (dua) lembar Class / Statutory Status atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: DKT0/2012/J0353;
54. 2 (dua) lembar Planned Inspection Items atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
55. 1 (satu) lembar Ship Particulars atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
56. 1 (satu) berkas Owner / Manager information atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
57. 1 (satu) lembar Cargo and Ballast Capacities atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
58. 1 (satu) buah buku Daily Activity atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
59. 1 (satu) buah buku Chief Engineer Night Order Book atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
60. 1 (satu) buah buku Oil Record Book atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
61. 1 (satu) buah buku FO Consumption atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
62. 1 (satu) buah Peta Singapore Strait Western Part;
63. 1 (satu) buah Peta Singapore Strait and Eastern Approaches;
64. 1 (satu) buah Peta Singapore Strait Port of Singapore;
65. 1 (satu) buah Peta Singapore Strait Western Part Eastern Part;
66. 1 (satu) buah Radio merek "ICOM IC-M710" warna hitam;
67. 1 (satu) buah Radio merek "ICOM IC-M402" warna hitam;

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) buah Radio merek "ICOM IC-M302" warna hitam;
69. 1 (satu) buah Teropong merek "NIKON" warna hitam;
70. 1 (satu) buah UNIVERSAL AIS merek "FURUNO";
71. 1 (satu) buah GPS merek "FURUNO";
72. 1 (satu) buah HT merek "ICOM IC-M36" warna hitam;
73. 1 (satu) buah Stample Chief Officer;
74. 1 (satu) buah Stample Chief Engineer.
75. 1 (satu) buah bendera Myanmar;
76. 1 (satu) buah bendera Malaysia;
77. 1 (satu) buah bendera Prancis;
78. 3 (tiga) buah bendera India;
79. 2 (dua) buah bendera Thailand;
80. 3 (tiga) buah bendera Vietnam
81. 1 (satu) buah bendera Papua Nugini;
82. 1 (satu) buah bendera Hong Kong;
83. 1 (satu) set bendera Isyarat;
84. 1 (satu) buah handphone merek "VIVO" warna pink;
85. 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
86. 1 (satu) buah handphone merek redmi warna hitam;
87. 1 (satu) buah handphone merek "SAMSUNG" warna silver;
88. 1 (satu) buah KTP atas nama APRILYANTO dengan NIK  
2171102904680001;
89. 1 (satu) buah SIM A atas nama APRILYANTO dengan Nomor:  
1905-6804-000002;
90. 1 (satu) buah SIM C atas nama APRILYANTO dengan Nomor:  
1905-6804-000003;
91. 1 (satu) buah kartu Pelaut Bhinneka Tunggal Ika dengan  
Nomor: 090399 D;
92. 1 (satu) buah buku pelaut atas nama APRILYANTO dengan  
Nomor: C.008678;
93. 1 (satu) buah paspor atas nama APRIL JANTO dengan Nomor:  
C5036911;
94. 4 (empat) buah buku tabungan;
95. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
96. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen  
dengan Nomor: 6200092601M30217 a.n APRILYANTO;
97. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan Proficiency in  
Survival Craft and Rescue Boats dengan Nomor: 6200092601040120 atas  
nama APRILYANTO;
98. 2 (dua) lembar hasil pencarian Validasi Kode Pelaut atau Nomor  
Sertifikat atas nama APRILYANTO;
99. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan Advances Fire  
Fighting dengan Nomor: 6200092601060120 a.n APRILYANTO;
100. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training  
Revalidation dengan Nomor: 6200092601010120 atas nama  
APRILYANTO;

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101.** 1 (satu) lembar To Whom It May Concern atas nama APRILYANTO dengan Nomor: 0040/KONS-TWI/III/14 atas nama APRILYANTO;
- 102.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Medical First AID dengan Nomor: 6200092601072415 a.n APRILYANTO;
- 103.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Operational Use of Ecdis Training Programme dengan Nomor: 6200092601280116 atas nama APRILYANTO;
- 104.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Bridge Resource Management dengan Nomor: 6200092601230116 atas nama APRILYANTO;
- 105.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Radar Simulator Revalidation dengan Nomor: 6200092601030116 atas nama APRILYANTO;
- 106.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Advanced Fire Fighting Revalidation dengan Nomor: 6200092601062415 atas nama APRILYANTO;
- 107.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Ship Security Officer Revalidation dengan Nomor: 6200092601242415 atas nama APRILYANTO;
- 108.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Revalidation dengan Nomor: 6200092601042415 a.n APRILYANTO;
- 109.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Arpa Simulator Revalidation dengan Nomor: 6200092601020116 atas nama APRILYANTO;
- 110.** 1 (satu) lembar Security Training for Seafarer with Designated Security Duties dengan Nomor: IMETA/COP/STSDSD/2014/4504 a.n APRILYANTO;
- 111.** 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan, Pengukuhan Tingkat Tiga Nautika Manajemen dengan Nomor: 3353.09.11.113.BP3IP-16 atas nama APRILYANTO;
- 112.** 1 (satu) lembar Security Awareness Training dengan Nomor: IMETA/COP/SAT/2014/0270 atas nama APRILYANTO;
- 113.** 1 (satu) lembar Medical Report atas nama APRILYANTO;
- 114.** 1 (satu) lembar sertifikat Training Courses on the International Safety Managemen Code Session 1 & 3 dengan Nomor: 2148/ISMC/III/BP3IP-02 atas nama APRILYANTO;
- 115.** 1 (satu) lembar Certificate of Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate Under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seafarers, 1978, AS Amended dengan Nomor: 6200092601M30217 atas nama APRILYANTO;

**116.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS dengan Nomor: 6200092601G10116 atas nama APRILYANTO;

**117.** 1 (satu) berkas Pioneer Offshore Enterprises PTE LTD atas nama APRILYANTO;

**118.** 1 (satu) lebar fotokopi buku nikah dengan Nomor: 0141/64/II/2017 atas nama APRILYANTO;

**119.** 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leighton Contractors (Malaysia) SDN. BHD;

**120.** 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor: SM.108/B.7718/BP3IP-2016 atas nama APRILYANTO;

**121.** 1 (satu) lembar Phonetic Alphabet and Figure Code;

**122.** 1 (satu) lembar Pilotage Exemption Course dengan Nomor:

ISC-PE09-0331 atas nama APRILYANTO;

**123.** 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dengan Nomor:

1210/KMK./D/1992 atas nama APRIL JANTO;

**124.** 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 7309011107120034;

**125.** 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III dengan Nomor: 6200092601N30306 atas nama APRILYANTO;

**126.** 1 (satu) lembar Certificate of Achievement for Having Successfully Completed an Approved Course atas nama APRILYANTO;

**127.** 1 (satu) lembar Certificate of Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate Under the Provisions of the International

Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, AS Amended dengan Nomor: 54445/SOU/T/IX/2016 atas

nama APRILYANTO;

**128.** 1 (satu) lembar Appendix B1-Offshore Medical Fitness Certificate dengan Nomor: 107063 atas nama APRIL JANTO;

**129.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Medical Care on Board Ship dengan Nomor: 6200092601080116 atas nama APRILYANTO;

**130.** 1 (satu) berkas health Screening Report atas nama APRILJANTO;

**131.** 1 (satu) buah KTP a.n INDRA GUNAWAN dengan NIK 3205040212820002;

**132.** 1 (satu) buah buku pelaut a.n INDRA GUNAWAN dengan Nomor E 134192;

**133.** 1 (satu) buah paspor a.n INDRA GUNAWAN dengan Nomor C2301271;

**134.** 1 (satu) buah dompet warna coklat;

**135.** 1 (satu) buah Card Holder warna coklat;

**136.** 1 (satu) buah kartu nama dari Anchor Marine Supplies Pte Ltd;

**137.** 1 (satu) buah kartu member Viking Persib Club;

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138.** 1 (satu) buah kartu Viking Singapore dengan Nomor:VPC/2017-2018/00015 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 139.** 1 (satu) buah kartu Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP);
- 140.** 1 (satu) buah kartu Offshore Safety Passport atas nama INDRA GUNAWAN;
- 141.** 1 (satu) buah kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dengan Nomor:32007130212820001 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 142.** 1 (satu) buah kartu anggota Corps Alumni BP3IP dengan Nomor:203.09.01.16.0060 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 143.** 1 (satu) buah kartu nama JAMALI;
- 144.** 1 (satu) buah kartu SIM A dengan Nomor: 821213331187 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 145.** 1 (satu) buah kartu SIM C dengan Nomor 821213052853 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 146.** 1 (satu) buah kartu nama BAHARUDDIN;
- 147.** 1 (satu) buah kartu Coating Warranty;
- 148.** 1 (satu) buah kartu nama YUSLY ISMAIL;
- 149.** 1 (satu) buah kartu nama ZAHARI EFFENDI BIN MOHAMAD BAKRI;
- 150.** 1 (satu) buah kartu Gemstone Identification;
- 151.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor: 0655534 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 152.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) dengan Nomor: 0248829 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 153.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Kejuruan 3 Tahun dengan Nomor: 0083906 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 154.** 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 3205171509140001;
- 155.** 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat Dasar dengan Nomor: 6201035717T60304 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 156.** 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor: KP.TD/02/II/P.Smg-2004 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 157.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan dengan Nomor: ANTS.2.0204 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 158.** 1 (satu) lembar Transkripsi Nilai ATT-V atas nama INDRA GUNAWAN;
- 159.** 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV dengan Nomor: 6201035717T40308 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 160.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan dengan Nomor: 204/641/XV/2008 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 161.** 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen dengan Nomor: 6201035717S30218 atas nama INDRA GUNAWAN;

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162.** 1 (satu) lembar lembar Sertifikat Pengukuhan Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen dengan Nomor: 6201035717S30218 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 163.** 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan, Pengukuhan Tingkat Tiga Teknik Manajemen dengan Nomor: 4716.09.09.213.BP3IP-18 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 164.** 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan, Peningkatan Tingkat Tiga Teknik dengan Nomor: 1722.09.12.203.BP3IP-16 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 165.** 1 (satu) lembar Daftar Nilai Ujian Keahlian Pelaut Ahli Teknik Tingkat-III (ATT-III) atas nama INDRA GUNAWAN;
- 166.** 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III dengan Nomor: 6201035717T30217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 167.** 1 (satu) lembar lembar Sertifikat Pengukuhan Ahli Tehnika Tingkat III dengan Nomor: 6201035717T30217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 168.** 1 (satu) lembar Certificate of Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate Under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, AS Amended dengan dengan Nomor: 6201035717S30218 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 169.** 1 (satu) lembar Receipt of Application (ROA) for Certificate of Endorsement (COE) atas nama INDRA GUNAWAN;
- 170.** 3 (tiga) lembar Certificate of Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate Under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, AS Amended dengan Nomor: 6201035717T40308 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 171.** 2 (dua) lembar Certificate of Receipt of Application atas nama INDRA GUNAWAN;
- 172.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training Revalidation dengan Nomor: 6201035717010720 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 173.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training Revalidation dengan Nomor: 6201035717010315 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 174.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training dengan Nomor: 6201035717010310 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 175.** 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor: BST.REV.2229/ ADM/VI/PIP.Smg-15 atas nama INDRA GUNAWAN;

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Engine Room Resource Management dengan Nomor: 6201035717270217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 177.** 1 (satu) lembar Sertifikat Training Course on the International Safety Management Code Help at PIP Semarang atas nama INDRA GUNAWAN;
- 178.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Revalidation dengan Nomor: 6201035717042415 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 179.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Advanced Fire Fighting Revalidation dengan Nomor: 6201035717062415 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 180.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Medical First AID Revalidation dengan Nomor: 6201035717072416 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 181.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Medical Care on Board Ship dengan Nomor: 6201035717080217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 182.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Security Awareness Training dengan Nomor: 6201035717310217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 183.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Ship Security Officer dengan Nomor: 6201035717240217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 184.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Darerous, Hazardous Harmful Cargoes (IMDG CODE) Training Programme dengan Nomor: 6201035717290217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 185.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations dengan Nomor: 6201035717390116 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 186.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Advance Training for Oil Tanker Cargo Operations dengan Nomor: 6201035717410717 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 187.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Crowd Management dengan Nomor: 6201035717130117 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 188.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Crisis management and Human Behaviour dengan Nomor: 6201035717170117 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 189.** 4 (empat) buah foto INDRA GUNAWAN;
- 190.** 1 (satu) lembar Certificate Full Mission Engine Room Graphic Simulator Machinerries Operation Simulator Electrical Wiring Pneumatic & Hydraulic Control dengan Nomor: B.043/II/COT/ATT.IV/PIP.Smg-08 atas nama INDRA GUNAWAN;

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Ahli Teknik Tingkat IV (ATT-IV) dengan Nomor: A.2978/VII/SKL/PUKP-Smg-08 atas nama INDRA GUNAWAN;
192. 1 (satu) lembar Transkrip Nilai / Academic Transcript dengan Nomor: 20.03.061/XII/BP3IP-2016 atas nama INDRA GUNAWAN;
193. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Nippom Steel Contruccion Indonesia Peciko 5 Epsci Prokekt-HUC Phase atas nama INDRA GUNAWAN;
194. 2 (dua) lembar Setifikat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura atas nama INDRA GUNAWAN;
195. 1 (satu) lembar Piagam Kursus Calon Pengantin atas nama INDRA GUNAWAN;
196. 1 (satu) lembar Pioneer Offshore Enterprises PTE LTD dengan Nomor: 0576/PKL/III/2019 atas nama INDRA GUNAWAN;
197. 1 (satu) set Kwitansi Kursus Revalidation Basic Safety Training NP atas nama INDRA GUNAWAN;
198. 1 (satu) berkas Searer and Certificate Information atas nama INDRA GUNAWAN;
199. 1 (satu) buah map plastic warna biru;
200. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam.
201. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 2171053112700022;
202. 1 (satu) buah SIM dengan Nomor: 701209200692;
203. 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut sah digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I selaku Nahkoda TB. Pioneer Conqueror dan 9 (Sembilan) awak kapal diantranya Terdakwa II selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap mesin termasuk bahan bakarnya, bertolak dari pangkalan PT. Pionner Offshore Enterprise menuju Selat Pauh, Singapur untuk mengisi bahan bakar minyak solar, dengan lego jangkar disekitar Selat Pauh Singapura, kemudian datang sebuah kapal tanker untuk pengisian minyak solar sebanyak 17.355 (tujuh belas koma tiga ratus lima puluh lima) ton selama sekitar 1 (satu) jam, selanjutnya terdakwa I selaku Nahkoda TB. Pioneer Conqueror bertolak dari Selat Pauh menuju Batam Indonesia, guna pengambilan tongkang di Delta Hyatt daerah dapur 12 Batam Indonesia;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II selaku KKM memberitahukan kepada Terdakwa I selaku Nahkoda TB. Pioneer Conqueror dan anak buah kapal dengan mengatakan akan melakukan

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran solar. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II selaku KKM menghubungi Saudara Erwin untuk memastikan pembongkaran minyak solar untuk dijual akhirnya disepakati pembongkaran dilakukan di sekitar Tanjung Ucuang;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB ditempat tersebut telah menunggu kapal kayu KM. Samudra dengan Terdakwa III sebagai nahkodanya, kemudian dilakukan pembongkaran secara Ship to Ship (STS) Solar atau HSD (high speed diesel) yang diangkut dari TB. Pioneer Conqueror ditransfer ke kapal Kayu KM. Samudra, dengan rencana sebanyak 20 (dua puluh) ton, dan pada saat melakukan transfer solar dari Kapal TB Pioneer Conqueror berbendera Singapura dilakukan pembongkaran bahan bakar Solar ke kapal Kayu KM. Samudra kurang lebih 7,02 (tujuh koma nol dua) ton solar, tiba-tiba datang 3 (tiga) kapal Tim Patroli dari Bea dan Cukai yaitu kapal patroli BC 1403 dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, kapal Patroli BC 15029 dan kapal BC 7005 dari KPU B C Batam, selanjutnya Tim Patroli BC 1403 dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau melakukan penindakan terhadap TB. Pioneer Conqueror ditransfer ke kapal Kayu KM. Samudra dengan muatan minyak atau solar di Perairan Batu Haji, Indonesia pada koordinat 01°-03'-30" U / 103°-54'-21" T yang dilakukan oleh Saksi Ade Ryan Wikarta selaku komandan, Saksi Onto Kesumo selaku Wakil Komandan, Saksi Yogi Pranata selaku Kepala Kamar Mesin, melakukan pemeriksaan terhadap Kapal TB. Pioneer Conqueror dan Kapal KM Samudra serta terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diketahui membawa muatan solar yang berasal dari Singapura sebanyak 20 (dua puluh) ton serta baru berhasil ditransfer ke Kapal KM. Samudra sebanyak 7 (tujuh) ton;

- Bahwa selanjutnya Tim Bea Cukai 1403 melakukan pemeriksaan terhadap perangkat, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan dicap oleh terdakwa I selaku Nahkoda TB. PIONNER CONQUEROR berupa Berita acara Pemeriksaan BA: 31/JS/WBC. 04/2020 tanggal 6 Mei 2020, Pernyataan Hasil Pekerjaan tanggal 6 Mei 2020. Serta dilakukan penindakan dan dibuatkan Dokumen berupa Surat Bukti Penindakan Nomor: SPP -31/JS/WBC.04/2020, Laporan Penindakan Nomor: LP-31/JS/WBC.04/2020 tanggal 6 Mei 2020, Berita Acara Membawa Sarana pengangkut/Barang Nomor: BA-31/JS/WBC.04/2020 tanggal 6 Mei 2020;

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II telah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan 20.000 Liter minyak sebelum berangkat dari pelabuhan Singapura;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pembongkaran barang berupa Bahan Bakar berupa Solar berjumlah  $\pm$  7,02 (tujuh koma nol dua) ton diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa ijin dari pabean;
- Bahwa potensi kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan Solar  $\pm$  20.000 (dua puluh ribu) liter sejumlah Rp31.232.608,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya NO. REG. PERKARA: PDS-14/TBK/Ft.2/08/2020 yaitu Terdakwa I April Yanto Bin Alm Siata, Terdakwa II Indra Gunawan Bin Djuhara, Terdakwa III Jailani Bin Rasim;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Setiap Orang*” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang dimaksud impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “barang impor” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan pengertian “impor” secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalan kapal sudah diperlakukan sebagai barang impor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang dimaksud kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pengertian “pembongkaran barang impor” adalah barang impor yang diangkut sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar ditempat lain, setelah mendapat ijin dari kepala kantor pabean. Sedangkan didalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 ) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan "Kantor Pabean" adalah Kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 Terdakwa I selaku Nahkoda TB. Pioneer Conqueror dan 9 (Sembilan) awak kapal diantaranya Terdakwa II selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap mesin termasuk bahan bakarnya, bertolak dari pangkalan PT. Pionner Offshore Enterprise menuju Selat Pauh, Singapura untuk mengisi bahan bakar minyak solar, dengan lego jangkar disekitar Selat Pauh Singapura, kemudian datang sebuah kapal tanker untuk pengisian minyak solar sebanyak 17.355 (tujuh belas koma tiga ratus lima puluh lima) ton selama sekitar 1 (satu) jam, selanjutnya terdakwa I selaku Nahkoda TB. Pioneer Conqueror bertolak dari Selat Pauh menuju Batam Indonesia, guna pengambilan tongkang di Delta Hyatt daerah dapur 12 Batam Indonesia. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II selaku KKM memberitahukan kepada Terdakwa I selaku Nahkoda TB. Pioneer Conqueror dan anak buah kapal dengan mengatakan akan melakukan pembongkaran solar. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II selaku KKM menghubungi Saudara Erwin untuk memastikan pembongkaran minyak solar untuk dijual akhirnya disepakati pembongkaran dilakukan di sekitar Tanjung Ucing;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 WIB ditempat tersebut telah menunggu kapal kayu KM. Samudra dengan Terdakwa III sebagai nahkodanya, kemudian dilakukan pembongkaran secara Ship to Ship (STS) Solar atau HSD (high speed diesel) yang diangkut dari TB. Pioneer Conqueror ditransfer ke kapal Kayu KM. Samudra, dengan rencana sebanyak 20 (dua puluh) ton, dan pada saat melakukan transfer solar dari Kapal TB Pioneer Conqueror berbendera Singapura dilakukan pembongkaran bahan bakar Solar ke kapal Kayu KM. Samudra kurang lebih 7,02 (tujuh koma nol dua) ton solar pada koordinat 01°-03'-30" U / 103°-54'-21" dalam proses tersebut berhasil ditransfer ke Kapal KM. Samudera sebanyak 7 (tujuh) ton. Kemudian Tim Bea Cukai 1403

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan menghentikan kegiatan tersebut, dikarenakan minyak jenis Solar yang berada di Pump Room TB. Pioneer Conqueror ternyata tidak tercantum dalam manifest dan juga kegiatan Ship to Ship tersebut dilakukan diluar kawasan pabean;

Menimbang, bahwa solar/bahan bakar yang dibawa oleh TB. Pioneer Conqueror dari Singapura menuju Indonesia dan STS (*ship to ship*) dengan kapal KM. SAMUDRA di perairan Batu Haji, Indonesia merupakan barang yang dimuat dari luar daerah pabean/ lalu dibawa menuju daerah pabean dan kemudian diperjualbelikan sehingga menjadi barang niaga sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Sehingga dengan demikian solar tersebut dapat dikategorikan sebagai barang impor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menerangkan bahwa letak koordinat 01°-03'-30" U / 103°-54'-21" T berada di Perairan Batu Haji Batam Indonesia yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau Indonesia dan ini bukan merupakan kawasan pabean dan atas muatan yang dipindahkan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui pemindahan tersebut tidak dilindungi dengan dokumen yang sah dan atas pembongkarannya tersebut, juga dilakukannya tanpa izin Kepala Kantor Pabean setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian TB. Pioneer Conqueror sebagai sarana pengangkut barang berupa solar yang tidak tercantum dimanifes dan tanpa dilengkapi certificate serta dokumen apapun yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia dan juga perbuatan para Terdakwa yang melakukan kegiatan "Ship to Ship Transfer" pada posisi koordinat 01°-03'-30" U / 103°-54'-21" T yaitu di Perairan Batu Haji Batam, dimana daerah ini merupakan daerah diluar kawasan pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa melakukan transfer solar dari TB. Pioneer Conqueror ke KM. Samudra dilakukannya tanpa izin dari Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat serta tidak diawasi oleh petugas dari instansi yang ada; sedangkan pemberitahuan ke kantor pabean setempat merupakan kewajiban yang harus dipenuhinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bentuk peranan Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan (*pleger*) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*mede pleger*). Dalam hal untuk menyatakan Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini maka tindak pidana yang dilakukan harus dilaksanakan oleh dua orang atau lebih sebagai pelaku, hal mana beberapa orang sebagai pelaku tersebut langsung mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang merupakan bagian materiil dari suatu tindak pidana, yang dalam hal ini diperlukan berbagai orang yang terikat dalam kerjasama dan masing-masing pelaku harus memenuhi semua unsur-unsur daripada tindak pidana. Salah satu bentuk peranan/perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan dan turut melakukan maka diisyaratkan adanya :

- Adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- Adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan diantara pelaku/Terdakwa;
- Terdapat peranan masing-masing baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, menurut Moeljatno bahwa pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan.

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam *MvT* (*memorie van toelichting*) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdapat pembagian peran dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I sebagai nakhoda TB. Pioneer Conqueror yang melakukan pemindahan solar ke KM. Samudra. Terdakwa I telah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dalam plastik dari salah satu ABK KM. SAMUDERA yang merupakan uang titipan dari Saudara Erwin. Uang tersebut merupakan hasil kesepakatan atas penjualan 20 ton minyak. Terdakwa bertanggungjawab atas kegiatan pembongkaran atau Ship to Ship (STS) muatan solar atau HSD (high speed diesel);

Menimbang, bahwa Terdakwa II sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) bertanggungjawab atas mesin dan perawatannya serta pertanggung jawaban laporan minyak. Terdakwa II yang bernegosiasi dengan Saudara Erwin dalam proses transfer 20 ton minyak dari TB. PIONEER CONQUEROR;

Menimbang, bahwa Terdakwa III sebagai nakhoda KM. Samudra yang menerima minyak sejumlah 20 ton dari TB. Pioneer Conqueror sebagaimana perintah dari Saudara Radi dan bertanggung jawab dalam menerima 20 ton minyak dari TB. PIONEER CONQUEROR;

*Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan adanya keinsyafan atas pembagian tugas dan peran tersebut, yang setidaknya dapat dikualifikasi bahwa Para Terdakwa dan Nakhoda selaku pihak yang berperan langsung dan aktif untuk selesainya perbuatan, sehingga dengan demikian dapat diidentifikasi bahwa Para Terdakwa berperan sebagai (pleger) yakni orang yang melakukan sekaligus berperan sebagai penyusun dan pengatur atau otak dibalik kegiatan (uitlokkers, penyusun);*

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selaku yang turut melakukan (*medepleger*) bekerja sama dengan Saudara Erwin dan Terdakwa III bekerja sama dengan Saudara Radi dalam melakukan transfer minyak ship to ship tanpa disertai manifest, memperhatikan pula tanpa peran Nakhoda di dari TB. Pioneer Conqueror dan KM. Samudra sementara salah satu hal penting dalam perkara ini adalah transfer 20 ton minyak solar dari luar negeri masuk ke wilayah Indonesia, dengan demikian rangkaian perbuatan tersebut mustahil terlaksana tanpa peran penting Terdakwa I dan Terdakwa III sebagai Nakhoda kapal dan Terdakwa II sebagai Kepala Kamar Mesin;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur mereka Yang Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kedua tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat karena Terdakwa telah terbukti secara sah maka permohonan Terdakwa tersebut sebagaimana disebutkan dalam hal-hal meringankan bagi diri Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan, dirumuskan kepada Para Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan ditentukan pula pada pasal tersebut dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. Dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana dan apabila masih tidak terbayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. SAMUDERA dan muatan KM. SAMUDERA berupa solar sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton yang sudah dilaksanakan lelang di Penyidikan berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 472/11/2020 tanggal 24 Juli 2020, dengan harga lelang Rp107.700.000,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah disetorkan ke kas negara yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sarana pengangkut TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) buah Dek Logbook atas nama TB. Pioneer Conqueror dari tanggal 21 Maret 2020;
- 1 (satu) buah Mesin Logbook atas nama TB. Pioneer Conqueror dari bulan April 2020;
- 1 (satu) buah Book Table Sounding Tank atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) buah Dosir Sounding Tank Arrival Condition On Hire Consummable atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) buah Depature / Arrival Tank Sounding atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: E59151;
- 1 (satu) lembar Crew List atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) lembar Particulars of Ship atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: COR-2096-19;
- 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SITLO/064T/2006;
- 1 (satu) berkas Protection and Indemnity Cover Note atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: CNMPI000000087-01;
- 2 (dua) lembar International Load Line Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/AAV/20170512125933;
- 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/AAV/20170512130117;
- 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/AHK/20190426044827;
- 1 (satu) lembar Certificate of Classification atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/AAV/20170512125240;

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Attestation atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/JEC/20090205093902;
- 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/AHK/20200423155410;
- 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/AHK/20190426045054;
- 2 (dua) lembar Minimum Safe Manning Document atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: 392211;
- 2 (dua) lembar Ship Station Licence atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: M9-0003780-T;
- 1 (satu) lembar Statement of Acceptance atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/AHK/20190426054753;
- 1 (satu) lembar Dispensation of Annex 1 of Colreg 1972 atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: US/170/061764/06/L;
- 2 (dua) lembar Walkie Talkie VHF Annual Inspection Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: WO-00098-19;
- 1 (satu) lembar Epirb Annual Test Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: EPIRB-00098-19;
- 1 (satu) lembar Radar SART / AIS SART Annual Inspection Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SART-00098-19;
- 1 (satu) berkas Shore Based Maintenance Certificate 2017-01016 atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) berkas Record of Approved GMDSS Radio Instalation atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/2009/J0485;
- 1 (satu) berkas Periodical Survey Report for Renewal of Cargo Ship Safety Radio Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/2009/J0485;
- 1 (satu) berkas Periodical Survey Report for Issue of Cargo Ship Safety Radio-Telephony / VHS Station Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/2008/30687;
- 1 (satu) berkas Report of Cargo Ship Safety Radio Equipment atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) berkas Initial Survey Report for Issue of Cargo Ship Safety Construction Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/2006/J0198;
- 1 (satu) berkas Rapport de France-Bord atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLPO/2006/JO198;

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Certificate of Survey atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SITLO/064T/2006;
- 1 (satu) berkas Ship in Service Report atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/2007/J0872;
- 1 (satu) berkas Ship in Service Report atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/2008/J0687;
- 1 (satu) berkas Ship in Service Report atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/2009/J0485;
- 1 (satu) berkas Ship in Service Report atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/2013/J1438;
- 1 (satu) berkas Report of Intervention dari Tahun 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, dan 2020 atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) berkas Static Bollard Pull Certificate atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) lembar Manufacturer Certificate atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) berkas Inflatable Liferaft Test and Survey Report and Certificate of Re-Inspection atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: 29083 dan dengan Nomor: 29084;
- 1 (satu) berkas Marine Fire Service Certificate of Inspection atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: AS20200059;
- 2 (dua) lembar Builders Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: Co.143307-T;
- 1 (satu) lembar Certificate of Inspection atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: QD11T00055-05;
- 1 (satu) lembar Certificate of Inspection on Articles Used for Prevention of Pollution of the Sea dengan Nomor: SWT-31;
- 1 (satu) lembar Bebas Tindakan Sanitasi Kapal atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) buku Kesehatan Kapal atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 2 (dua) lembar Shipping Circular to Shipowners atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: 13 of 2017;
- 1 (satu) berkas Survey Statement atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: DKT0/2012/J0353;
- 2 (dua) lembar Class / Statutory Status atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: DKT0/2012/J0353;

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Planed Inspection Items atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) lembar Ship Particulars atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) berkas Owner / Manager information atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) lembar Cargo and Ballast Capacities atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) buah buku Daily Activity atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) buah buku Chief Engineer Night Order Book atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) buah buku Oil Record Book atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) buah buku FO Consumption atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
- 1 (satu) buah Peta Singapore Strait Western Part;
- 1 (satu) buah Peta Singapore Strait and Eastern Approaches;
- 1 (satu) buah Peta Singapore Strait Port of Singapore;
- 1 (satu) buah Peta Singapore Strait Western Part Eastern Part;
- 1 (satu) buah Radio merek "ICOM IC-M710" warna hitam;
- 1 (satu) buah Radio merek "ICOM IC-M402" warna hitam;
- 1 (satu) buah Radio merek "ICOM IC-M302" warna hitam;
- 1 (satu) buah Teropong merek "NIKON" warna hitam;
- 1 (satu) buah UNIVERSAL AIS merek "FURUNO";
- 1 (satu) buah GPS merek "FURUNO";
- 1 (satu) buah HT merek "ICOM IC-M36" warna hitam;
- 1 (satu) buah Stample Chief Officer;
- 1 (satu) buah Stample Chief Engineer.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang mana barang bukti sarana pengangkut TB. Pioneer Conqueror dan perlengkapan serta peralatannya tersebut diatas telah ternyata adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun di persidangan hadir Saksi Agus Herman Bin Alm Ien Sudrajat yang menerangkan bahwa TB. Pioneer Conqueror merupakan milik Pioneer Offshore Enterprises Pte Ltd yang bergerak dibidang penggalangan kapal bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Dimana Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pekerja pada perusahaan tersebut.

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, Perusahaan tidak mengetahui bahwa bahan bakar minyak berupa solar milik TB. Pioneer Conqueror ternyata diperjualbelikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kapal TB. Pioneer Conqueror masih dibutuhkan Pioneer Offshore Enterprises Pte Ltd untuk melakukan kegiatan usaha, maka ditetapkan TB. Pioneer Conqueror beserta perlengkapan dan peralatannya dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Agus Herman Bin Alm Ien Sudrajat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Myanmar, 1 (satu) buah bendera Malaysia, 1 (satu) buah bendera Prancis, 3 (tiga) buah bendera India, 2 (dua) buah bendera Thailand, 3 (tiga) buah bendera Vietnam, 1 (satu) buah bendera Papua Nugini, 1 (satu) buah bendera Hong Kong, 1 (satu) set bendera Isyarat maka ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek "VIVO" warna pink, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek redmi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek "SAMSUNG" warna silver yang telah digunakan para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Erwin dan Saudara Radi untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama APRILYANTO dengan NIK 2171102904680001;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama APRILYANTO dengan Nomor: 1905-6804-000002;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama APRILYANTO dengan Nomor: 1905-6804-000003;
- 1 (satu) buah kartu Pelaut Bhinneka Tunggal Ika dengan Nomor: 090399 D;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama APRILYANTO dengan Nomor: C.008678;
- 1 (satu) buah paspor atas nama APRIL JANTO dengan Nomor: C5036911;
- 4 (empat) buah buku tabungan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen dengan Nomor: 6200092601M30217 a.n APRILYANTO;

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats dengan Nomor: 6200092601040120 atas nama APRILYANTO;
- 2 (dua) lembar hasil pencarian Validasi Kode Pelaut atau Nomor Sertifikat atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan Advances Fire Fighting dengan Nomor: 6200092601060120 a.n APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training Revalidation dengan Nomor: 6200092601010120 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar To Whom It May Concern atas nama APRILYANTO dengan Nomor: 0040/KONS-TWI/III/14 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Medical First AID dengan Nomor: 6200092601072415 a.n APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Operational Use of Ecdis Training Programme dengan Nomor: 6200092601280116 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Bridge Resource Management dengan Nomor: 6200092601230116 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Radar Simulator Revalidation dengan Nomor: 6200092601030116 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Advanced Fire Fighting Revalidation dengan Nomor: 6200092601062415 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Ship Security Officer Revalidation dengan Nomor: 6200092601242415 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Revalidation dengan Nomor: 6200092601042415 a.n APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Arpa Simulator Revalidation dengan Nomor: 6200092601020116 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Security Training for Seafarer with Designated Security Duties dengan Nomor: IMETA/COP/STSDSD/2014/4504 a.n APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan, Pengukuhan Tingkat Tiga Nautika Manajemen dengan Nomor: 3353.09.11.113.BP3IP-16 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Security Awareness Training dengan Nomor: IMETA/COP/SAT/2014/0270 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Medical Report atas nama APRILYANTO;

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat Training Courses on the International Safety Managemen Code Session 1 & 3 dengan Nomor: 2148/ISMC/III/BP3IP-02 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Certificate of Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate Under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, AS Amended dengan Nomor: 6200092601M30217 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS dengan Nomor: 6200092601G10116 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) berkas Pioneer Offshore Enterprises PTE LTD atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lebar fotokopi buku nikah dengan Nomor: 0141/64/II/2017 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leighton Contractors (Malaysia) SDN. BHD;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor: SM.108/B.7718/BP3IP-2016 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Phonetic Alphabet and Figure Code;
- 1 (satu) lembar Pilotage Exemption Course dengan Nomor: ISC-PE09-0331 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dengan Nomor: 1210/KMK./D/1992 atas nama APRIL JANTO;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 7309011107120034;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III dengan Nomor: 6200092601N30306 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Certificate of Achievement for Having Successfully Completed an Approved Course atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Certificate of Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate Under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, AS Amended dengan Nomor: 54445/SOU/T/IX/2016 atas nama APRILYANTO;
- 1 (satu) lembar Appendix B1-Offshore Medical Fitness Certificate dengan Nomor: 107063 atas nama APRIL JANTO;

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Medical Care on Board Ship dengan Nomor: 6200092601080116 atas nama APRILYANTO;

- 1 (satu) berkas health Screening Report atas nama APRILJANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I yang merupakan dokumen kependudukan dan dokumen terkait dengan keprofesian Terdakwa terlebih Terdakwa belum pernah dihukum untuk tindak pidana jenis ini, sehingga Majelis Hakim menilai masih ada harapan untuk Terdakwa berubah dan memperbaiki diri sedangkan dokumen tersebut diperlukan bagi Terdakwa untuk mencari nafkah dalam kaitannya dengan keahlian Terdakwa, sehingga ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n INDRA GUNAWAN dengan NIK 3205040212820002;

- 1 (satu) buah buku pelaut a.n INDRA GUNAWAN dengan Nomor E 134192;

- 1 (satu) buah paspor a.n INDRA GUNAWAN dengan Nomor C2301271;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- 1 (satu) buah Card Holder warna coklat;

- 1 (satu) buah kartu nama dari Anchor Marine Supplies Pte Ltd;

- 1 (satu) buah kartu member Viking Persib Club;

- 1 (satu) buah kartu Viking Singapore dengan Nomor:VPC/2017-2018/00015 atas nama INDRA GUNAWAN;

- 1 (satu) buah kartu Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP);

- 1 (satu) buah kartu Offshore Safety Passport atas nama INDRA GUNAWAN;

- 1 (satu) buah kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dengan Nomor:32007130212820001 atas nama INDRA GUNAWAN;

- 1 (satu) buah kartu anggota Corps Alumni BP3IP dengan Nomor:203.09.01.16.0060 atas nama INDRA GUNAWAN;

- 1 (satu) buah kartu nama JAMALI;

- 1 (satu) buah kartu SIM A dengan Nomor: 821213331187 atas nama INDRA GUNAWAN;

- 1 (satu) buah kartu SIM C dengan Nomor 821213052853 atas nama INDRA GUNAWAN;

- 1 (satu) buah kartu nama BAHARUDDIN;

- 1 (satu) buah kartu Coating Warranty;

- 1 (satu) buah kartu nama YUSLY ISMAIL;

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu nama ZAHARI EFFENDI BIN MOHAMAD BAKRI;
- 1 (satu) buah kartu Gemstone Identification;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor: 0655534 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) dengan Nomor: 0248829 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Kejuruan 3 Tahun dengan Nomor: 0083906 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 3205171509140001;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat Dasar dengan Nomor: 6201035717T60304 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor: KP.TD/02/II/P.Smg-2004 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan dengan Nomor: ANTS.2.0204 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Transkripsi Nilai ATT-V atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV dengan Nomor: 6201035717T40308 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan dengan Nomor: 204/641/XV/2008 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen dengan Nomor: 6201035717S30218 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen dengan Nomor: 6201035717S30218 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan, Pengukuhan Tingkat Tiga Teknik Manajemen dengan Nomor: 4716.09.09.213.BP3IP-18 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan, Peningkatan Tingkat Tiga Teknik dengan Nomor: 1722.09.12.203.BP3IP-16 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Daftar Nilai Ujian Keahlian Pelaut Ahli Teknik Tingkat-III (ATT-III) atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III dengan Nomor: 6201035717T30217 atas nama INDRA GUNAWAN;

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan Ahli Tehnika Tingkat III dengan Nomor: 6201035717T30217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Certificate of Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate Under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, AS Amended dengan Nomor: 6201035717S30218 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Receipt of Application (ROA) for Certificate of Endorsement (COE) atas nama INDRA GUNAWAN;
- 3 (tiga) lembar Certificate of Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate Under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, AS Amended dengan Nomor: 6201035717T40308 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 2 (dua) lembar Certificate of Receipt of Application atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training Revalidation dengan Nomor: 6201035717010720 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training Revalidation dengan Nomor: 6201035717010315 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training dengan Nomor: 6201035717010310 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor: BST.REV.2229/ADM/VI/PIP.Smng-15 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Engine Room Resource Management dengan Nomor: 6201035717270217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Training Course on the International Safety Management Code Help at PIP Semarang atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Revalidation dengan Nomor: 6201035717042415 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Advanced Fire Fighting Revalidation dengan Nomor: 6201035717062415 atas nama INDRA GUNAWAN;

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Medical First AID Revalidation dengan Nomor: 6201035717072416 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Medical Care on Board Ship dengan Nomor: 6201035717080217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Security Awareness Training dengan Nomor: 6201035717310217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Ship Security Officer dengan Nomor: 6201035717240217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Dangerous, Hazardous Harmful Cargoes (IMDG CODE) Training Programme dengan Nomor: 6201035717290217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations dengan Nomor: 6201035717390116 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Advance Training for Oil Tanker Cargo Operations dengan Nomor: 6201035717410717 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Crowd Management dengan Nomor: 6201035717130117 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Crisis management and Human Behaviour dengan Nomor: 6201035717170117 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 4 (empat) buah foto INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Certificate Full Mission Engine Room Graphic Simulator Machineries Operation Simulator Electrical Wiring Pneumatic & Hydraulic Control dengan Nomor: B.043/I/COT/ATT.IV/PIP.Smg-08 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) berkas Surat Keterangan Ahli Teknik Tingkat IV (ATT-IV) dengan Nomor: A.2978/VII/SKL/PUKP-Smg-08 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Transkrip Nilai / Academic Transcript dengan Nomor: 20.03.061/XII/BP3IP-2016 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Nippom Steel Contruction Indonesia Peciko 5 Epsci Prokect-HUC Phase atas nama INDRA GUNAWAN;
- 2 (dua) lembar Setifikat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura atas nama INDRA GUNAWAN;

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Piagam Kursus Calon Pengantin atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Pioneer Offshore Enterprises PTE LTD dengan Nomor: 0576/PKL/II/2019 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) set Kwitansi Kursus Revalidation Basic Safety Training NP atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) berkas Searer and Certificate Information atas nama INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) buah map plastic warna biru;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita dari Terdakwa II yang merupakan dokumen kependudukan, dokumen terkait dengan keprofesian Terdakwa II, dan barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, terlebih Terdakwa II belum pernah dihukum untuk tindak pidana jenis ini, sehingga Majelis Hakim menilai masih ada harapan untuk Terdakwa II berubah dan memperbaiki diri sedangkan dokumen tersebut diperlukan bagi Terdakwa untuk mencari nafkah dalam kaitannya dengan keahlian Terdakwa, sehingga ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP dengan NIK 2171053112700022, 1 (satu) buah SIM dengan Nomor: 701209200692 yang telah disita dari Terdakwa III yang merupakan dokumen kependudukan milik Terdakwa III dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang telah disita dari Terdakwa III yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang Terdakwa III lakukan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana pabeas;

Keadaan yang meringankan:

- ParaTerdakwa menyesali perbuatannya;
- ParaTerdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- ParaTerdakwa belum pernah dihukum;
- ParaTerdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I April Yanto Bin Alm Siata, Terdakwa II Indra Gunawan Bin Djuhara, dan Terdakwa III Jailani Bin Rasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama membongkar barang impor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Para Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. SAMUDERA;
  2. Muatan KM. SAMUDERA berupa solar sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton. Yang telah dilaksanakan Lelang Berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 472/11/2020 tanggal 24 Juli 2020 dengan nilai lelang harga lelang sejumlah Rp107.700.000,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
  3. Uang tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Dirampas Untuk Negara
  4. 1 (satu) unit sarana pengangkut TB. PIONEER CONQUEROR;
  5. 1 (satu) buah Dek Logbook atas nama TB. Pioneer Conqueror dari tanggal 21 Maret 2020;
  6. 1 (satu) buah Mesin Logbook atas nama TB. Pioneer Conqueror dari bulan April 2020;
  7. 1 (satu) buah Book Table Sounding Tank atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
  8. 1 (satu) buah Dosir Sounding Tank Arrival Condition On Hire Consummable atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
  9. 1 (satu) buah Depature / Arrival Tank Sounding atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
  10. 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: E59151;
  11. 1 (satu) lembar Crew List atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar Particulars of Ship atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: COR-2096-19;
13. 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SITLO/064T/2006;
14. 1 (satu) berkas Protection and Indemnity Cover Note atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: CNMPI000000087-01;
15. 2 (dua) lembar International Load Line Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/AAV/20170512125933;
16. 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/AAV/20170512130117;
17. 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/AHK/20190426044827;
18. 1 (satu) lembar Certificate of Classification atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/AAV/20170512125240;
19. 1 (satu) lembar Attestation atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/JEC/20090205093902;
20. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/AHK/20200423155410;
21. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/AHK/20190426045054;
22. 2 (dua) lembar Minimum Safe Manning Document atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: 392211;
23. 2 (dua) lembar Ship Station Licence atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: M9-0003780-T;
24. 1 (satu) lembar Statement of Acceptance atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/AHK/20190426054753;
25. 1 (satu) lembar Dispensation of Annex 1 of Colreg 1972 atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: US/170/061764/06/L;
26. 2 (dua) lembar Walkie Talkie VHF Annual Inspection Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: WO-00098-19;
27. 1 (satu) lembar Epirb Annual Test Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: EPIRB-00098-19;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Radar Sart / AIS Sart Annual Inspection Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SART-00098-19;
29. 1 (satu) berkas Shore Based Maintenance Certificate 2017-01016 atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
30. 1 (satu) berkas Record of Approved GMDSS Radio Instalation atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/2009/J0485;
31. 1 (satu) berkas Periodical Survey Report for Renewal of Cargo Ship Safety Radio Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/2009/J0485;
32. 1 (satu) berkas Periodical Survey Report for Issue of Cargo Ship Safety Radio-Telephony / VHS Station Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/2008/30687;
33. 1 (satu) berkas Report of Cargo Ship Safety Radio Equipment atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
34. 1 (satu) berkas Initial Survey Report for Issue of Cargo Ship Safety Construcktion Sertificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/2006/J0198;
35. 1 (satu) berkas Rapport de France-Bord atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLPO/2006/JO198;
36. 1 (satu) lembar Certificate of Survey atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SITLO/064T/2006;
37. 1 (satu) berkas Ship in Service Report atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/2007/J0872;
38. 1 (satu) berkas Ship in Service Report atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/2008/J0687;
39. 1 (satu) berkas Ship in Service Report atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: KLP0/2009/J0485;
40. 1 (satu) berkas Ship in Service Report atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: SGP0/2013/J1438;
41. 1 (satu) berkas Report of Intervention dari Tahun 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, dan 2020 atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
42. 1 (satu) berkas Static Bollard Pull Certificate atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
43. 1 (satu) lembar Manufacturer Certificate atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





44. 1 (satu) berkas Inflatable Liferaft Test and Survey Report and Certificate of Re-Inspection atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: 29083 dan dengan Nomor: 29084;
45. 1 (satu) berkas Marine Fire Service Certificate of Inspection atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: AS20200059;
46. 2 (dua) lembar Builders Certificate atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: Co.143307-T;
47. 1 (satu) lembar Certificate of Inspection atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: QD11T00055-05;
48. 1 (satu) lembar Certificate of Inspection on Articles Used for Prevention of Pollution of the Sea dengan Nomor: SWT-31;
49. 1 (satu) lembar Bebas Tindakan Sanitasi Kapal atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
50. 1 (satu) buku Kesehatan Kapal atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
51. 2 (dua) lembar Shipping Circular to Shipowners atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: 13 of 2017;
52. 1 (satu) berkas Survey Statement atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: DKT0/2012/J0353;
53. 2 (dua) lembar Class / Statutory Status atas nama TB. Pioneer Conqueror dengan Nomor: DKT0/2012/J0353;
54. 2 (dua) lembar Planned Inspection Items atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
55. 1 (satu) lembar Ship Particulars atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
56. 1 (satu) berkas Owner / Manager information atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
57. 1 (satu) lembar Cargo and Ballast Capacities atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
58. 1 (satu) buah buku Daily Activity atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
59. 1 (satu) buah buku Chief Engineer Night Order Book atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
60. 1 (satu) buah buku Oil Record Book atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;
61. 1 (satu) buah buku FO Consumption atas nama TB. PIONEER CONQUEROR;

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) buah Peta Singapore Strait Western Part;
63. 1 (satu) buah Peta Singapore Strait and Eastern Approaches;
64. 1 (satu) buah Peta Singapore Strait Port of Singapore;
65. 1 (satu) buah Peta Singapore Strait Western Part Eastern Part;
66. 1 (satu) buah Radio merek "ICOM IC-M710" warna hitam;
67. 1 (satu) buah Radio merek "ICOM IC-M402" warna hitam;
68. 1 (satu) buah Radio merek "ICOM IC-M302" warna hitam;
69. 1 (satu) buah Teropong merek "NIKON" warna hitam;
70. 1 (satu) buah UNIVERSAL AIS merek "FURUNO";
71. 1 (satu) buah GPS merek "FURUNO";
72. 1 (satu) buah HT merek "ICOM IC-M36" warna hitam;
73. 1 (satu) buah Stample Chief Officer;
74. 1 (satu) buah Stample Chief Engineer.

## Dikembalikan Kepada pemiliknya melalui Saksi Agus Herman Bin Alm Ien Sudrajat;

75. 1 (satu) buah bendera Myanmar;
76. 1 (satu) buah bendera Malaysia;
77. 1 (satu) buah bendera Prancis;
78. 3 (tiga) buah bendera India;
79. 2 (dua) buah bendera Thailand;
80. 3 (tiga) buah bendera Vietnam
81. 1 (satu) buah bendera Papua Nugini;
82. 1 (satu) buah bendera Hong Kong;
83. 1 (satu) set bendera Isyarat;

## Tetap Terlampir dalam Berkas;

84. 1 (satu) buah handphone merek "VIVO" warna pink;
85. 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
86. 1 (satu) buah handphone merek redmi warna hitam;
87. 1 (satu) buah handphone merek "SAMSUNG" warna silver;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

88. 1 (satu) buah KTP atas nama APRILYANTO dengan NIK 2171102904680001;
89. 1 (satu) buah SIM A atas nama APRILYANTO dengan Nomor: 1905-6804-000002;
90. 1 (satu) buah SIM C atas nama APRILYANTO dengan Nomor: 1905-6804-000003;

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) buah kartu Pelaut Bhinneka Tunggal Ika dengan Nomor: 090399 D;
92. 1 (satu) buah buku pelaut atas nama APRILYANTO dengan Nomor: C.008678;
93. 1 (satu) buah paspor atas nama APRIL JANTO dengan Nomor: C5036911;
94. 4 (empat) buah buku tabungan;
95. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
96. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen dengan Nomor: 6200092601M30217 a.n APRILYANTO;
97. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats dengan Nomor: 6200092601040120 atas nama APRILYANTO;
98. 2 (dua) lembar hasil pencarian Validasi Kode Pelaut atau Nomor Sertifikat atas nama APRILYANTO;
99. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan Advances Fire Fighting dengan Nomor: 6200092601060120 a.n APRILYANTO;
100. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training Revalidation dengan Nomor: 6200092601010120 atas nama APRILYANTO;
101. 1 (satu) lembar To Whom It May Concern atas nama APRILYANTO dengan Nomor: 0040/KONS-TWI/III/14 atas nama APRILYANTO;
102. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Medical First AID dengan Nomor: 6200092601072415 a.n APRILYANTO;
103. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Operational Use of Ecdis Training Programme dengan Nomor: 6200092601280116 atas nama APRILYANTO;
104. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Bridge Resource Management dengan Nomor: 6200092601230116 atas nama APRILYANTO;
105. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Radar Simulator Revalidation dengan Nomor: 6200092601030116 atas nama APRILYANTO;
106. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Advanced Fire Fighting Revalidation dengan Nomor: 6200092601062415 atas nama APRILYANTO;

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**107.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Ship Security Officer Revalidation dengan Nomor: 6200092601242415 atas nama APRILYANTO;

**108.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Revalidation dengan Nomor: 6200092601042415 a.n APRILYANTO;

**109.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Arpa Simulator Revalidation dengan Nomor: 6200092601020116 atas nama APRILYANTO;

**110.** 1 (satu) lembar Security Training for Seafarer with Designated Security Duties dengan Nomor: IMETA/COP/STSDSD/2014/4504 a.n APRILYANTO;

**111.** 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan, Pengukuhan Tingkat Tiga Nautika Manajemen dengan Nomor: 3353.09.11.113.BP3IP-16 atas nama APRILYANTO;

**112.** 1 (satu) lembar Security Awareness Training dengan Nomor: IMETA/COP/SAT/2014/0270 atas nama APRILYANTO;

**113.** 1 (satu) lembar Medical Report atas nama APRILYANTO;

**114.** 1 (satu) lembar sertifikat Training Courses on the International Safety Management Code Session 1 & 3 dengan Nomor: 2148/ISMC/III/BP3IP-02 atas nama APRILYANTO;

**115.** 1 (satu) lembar Certificate of Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate Under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, AS Amended dengan Nomor: 6200092601M30217 atas nama APRILYANTO;

**116.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS dengan Nomor: 6200092601G10116 atas nama APRILYANTO;

**117.** 1 (satu) berkas Pioneer Offshore Enterprises PTE LTD atas nama APRILYANTO;

**118.** 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah dengan Nomor: 0141/64/II/2017 atas nama APRILYANTO;

**119.** 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leighton Contractors (Malaysia) SDN. BHD;

**120.** 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor: SM.108/B.7718/BP3IP-2016 atas nama APRILYANTO;

**121.** 1 (satu) lembar Phonetic Alphabet and Figure Code;

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**122.** 1 (satu) lembar Pilotage Exemption Course dengan Nomor: ISC-PE09-0331 atas nama APRILYANTO;

**123.** 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dengan Nomor: 1210/KMK./D/1992 atas nama APRIL JANTO;

**124.** 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 7309011107120034;

**125.** 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III dengan Nomor: 6200092601N30306 atas nama APRILYANTO;

**126.** 1 (satu) lembar Certificate of Achievement for Having Successfully Completed an Approved Course atas nama APRILYANTO;

**127.** 1 (satu) lembar Certificate of Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate Under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, AS Amended dengan Nomor: 54445/SOU/T/IX/2016 atas nama APRILYANTO;

**128.** 1 (satu) lembar Appendix B1-Offshore Medical Fitness Certificate dengan Nomor: 107063 atas nama APRIL JANTO;

**129.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Medical Care on Board Ship dengan Nomor: 6200092601080116 atas nama APRILYANTO;

**130.** 1 (satu) berkas health Screening Report atas nama APRILJANTO;

## Dikembalikan kepada Terdakwa I;

**131.** 1 (satu) buah KTP a.n INDRA GUNAWAN dengan NIK 3205040212820002;

**132.** 1 (satu) buah buku pelaut a.n INDRA GUNAWAN dengan Nomor E 134192;

**133.** 1 (satu) buah paspor a.n INDRA GUNAWAN dengan Nomor C2301271;

**134.** 1 (satu) buah dompet warna coklat;

**135.** 1 (satu) buah Card Holder warna coklat;

**136.** 1 (satu) buah kartu nama dari Anchor Marine Supplies Pte Ltd;

**137.** 1 (satu) buah kartu member Viking Persib Club;

**138.** 1 (satu) buah kartu Viking Singapore dengan Nomor:VPC/2017-2018/00015 atas nama INDRA GUNAWAN;

**139.** 1 (satu) buah kartu Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP);

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk





- 140.** 1 (satu) buah kartu Offshore Safety Passport atas nama INDRA GUNAWAN;
- 141.** 1 (satu) buah kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dengan Nomor:32007130212820001 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 142.** 1 (satu) buah kartu anggota Corps Alumni BP3IP dengan Nomor:203.09.01.16.0060 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 143.** 1 (satu) buah kartu nama JAMALI;
- 144.** 1 (satu) buah kartu SIM A dengan Nomor: 821213331187 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 145.** 1 (satu) buah kartu SIM C dengan Nomor 821213052853 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 146.** 1 (satu) buah kartu nama BAHARUDDIN;
- 147.** 1 (satu) buah kartu Coating Warranty;
- 148.** 1 (satu) buah kartu nama YUSLY ISMAIL;
- 149.** 1 (satu) buah kartu nama ZAHARI EFFENDI BIN MOHAMAD BAKRI;
- 150.** 1 (satu) buah kartu Gemstone Identification;
- 151.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor: 0655534 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 152.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) dengan Nomor: 0248829 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 153.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Kejuruan 3 Tahun dengan Nomor: 0083906 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 154.** 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 3205171509140001;
- 155.** 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat Dasar dengan Nomor: 6201035717T60304 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 156.** 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor: KP.TD/02/II/P.Smg-2004 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 157.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan dengan Nomor: ANTS.2.0204 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 158.** 1 (satu) lembar Transkripsi Nilai ATT-V atas nama INDRA GUNAWAN;
- 159.** 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV dengan Nomor: 6201035717T40308 atas nama INDRA GUNAWAN;



- 160.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan dengan Nomor: 204/641/XV/2008 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 161.** 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen dengan Nomor: 6201035717S30218 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 162.** 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen dengan Nomor: 6201035717S30218 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 163.** 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan, Pengukuhan Tingkat Tiga Teknik Manajemen dengan Nomor: 4716.09.09.213.BP3IP-18 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 164.** 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan, Peningkatan Tingkat Tiga Teknik dengan Nomor: 1722.09.12.203.BP3IP-16 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 165.** 1 (satu) lembar Daftar Nilai Ujian Keahlian Pelaut Ahli Teknik Tingkat-III (ATT-III) atas nama INDRA GUNAWAN;
- 166.** 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III dengan Nomor: 6201035717T30217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 167.** 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan Ahli Tehnika Tingkat III dengan Nomor: 6201035717T30217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 168.** 1 (satu) lembar Certificate of Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate Under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, AS Amended dengan Nomor: 6201035717S30218 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 169.** 1 (satu) lembar Receipt of Application (ROA) for Certificate of Endorsement (COE) atas nama INDRA GUNAWAN;
- 170.** 3 (tiga) lembar Certificate of Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate Under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, AS Amended dengan Nomor: 6201035717T40308 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 171.** 2 (dua) lembar Certificate of Receipt of Application atas nama INDRA GUNAWAN;
- 172.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training Revalidation dengan Nomor: 6201035717010720 atas nama INDRA GUNAWAN;



- 173.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training Revalidation dengan Nomor: 6201035717010315 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 174.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training dengan Nomor: 6201035717010310 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 175.** 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor: BST.REV.2229/ADM/VI/PIP.Smg-15 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 176.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Engine Room Resource Management dengan Nomor: 6201035717270217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 177.** 1 (satu) lembar Sertifikat Training Course on the International Safety Management Code Help at PIP Semarang atas nama INDRA GUNAWAN;
- 178.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Revalidation dengan Nomor: 6201035717042415 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 179.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Advanced Fire Fighting Revalidation dengan Nomor: 6201035717062415 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 180.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Medical First AID Revalidation dengan Nomor: 6201035717072416 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 181.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Medical Care on Board Ship dengan Nomor: 6201035717080217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 182.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Security Awareness Training dengan Nomor: 6201035717310217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 183.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Ship Security Officer dengan Nomor: 6201035717240217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 184.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Darerous, Hazardous Harmful Cargoes (IMDG CODE) Training Programme dengan Nomor: 6201035717290217 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 185.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations dengan Nomor: 6201035717390116 atas nama INDRA GUNAWAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Advance Training for Oil Tanker Cargo Operations dengan Nomor: 6201035717410717 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 187.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Crowd Management dengan Nomor: 6201035717130117 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 188.** 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Crisis management and Human Behaviour dengan Nomor: 6201035717170117 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 189.** 4 (empat) buah foto INDRA GUNAWAN;
- 190.** 1 (satu) lembar Certificate Full Mission Engine Room Graphic Simulator Machineries Operation Simulator Electrical Wiring Pneumatic & Hydraulic Control dengan Nomor: B.043/II/COT/ATT.IV/PIP.Smg-08 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 191.** 1 (satu) berkas Surat Keterangan Ahli Teknika Tingkat IV (ATT-IV) dengan Nomor: A.2978/VII/SKL/PUKP-Smg-08 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 192.** 1 (satu) lembar Transkrip Nilai / Academic Transcript dengan Nomor: 20.03.061/XII/BP3IP-2016 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 193.** 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Nippom Steel Contruction Indonesia Peciko 5 Epsci Prokekt-HUC Phase atas nama INDRA GUNAWAN;
- 194.** 2 (dua) lembar Setifikat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura atas nama INDRA GUNAWAN;
- 195.** 1 (satu) lembar Piagam Kursus Calon Pengantin atas nama INDRA GUNAWAN;
- 196.** 1 (satu) lembar Pioneer Offshore Enterprises PTE LTD dengan Nomor: 0576/PKL/II/2019 atas nama INDRA GUNAWAN;
- 197.** 1 (satu) set Kwitansi Kursus Revalidation Basic Safety Training NP atas nama INDRA GUNAWAN;
- 198.** 1 (satu) berkas Searer and Certificate Information atas nama INDRA GUNAWAN;
- 199.** 1 (satu) buah map plastic warna biru;
- 200.** 1 (satu) buah tas laptop warna hitam.

## Dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 201.** 1 (satu) buah KTP dengan NIK 2171053112700022;
- 202.** 1 (satu) buah SIM dengan Nomor: 701209200692;
- 203.** 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Terdakwa III;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febby Erwan Saputra, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P Perangin Angin, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88